

**HUKUM SHAF PEREMPUAN SEJAJAR
DENGAN LAKI-LAKI
(Studi Perbandingan Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syāfi’ī)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SUSI YANTI

NIM. 190103055

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**HUKUM SHAF PEREMPUAN SEJAJAR
DENGAN LAKI-LAKI
(Studi Perbandingan Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syāfi’ī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

SUSI YANTI

NIM. 190103055

Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

**HUKUM SHAF PEREMPUAN SEJAJAR
DENGAN LAKI-LAKI
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Juni 2023 M
13 Dzulqa'dah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

SEKRETARIS



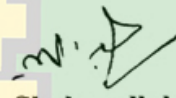
Hajatul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

PENGUJI I



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

PENGUJI II



Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama/NIM : Susi Yanti/190103055
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Hukum Shaf Perempuan Seajar dengan Laki-Laki (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
 Tanggal Munaqasyah : 21 Juni 2023
 Tebal Skripsi : 61 Halaman
 Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
 Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
 Kata Kunci : *Hukum, Shaf, Perempuan Seajar dengan Laki-Laki.*

Hukum shaf shalat berjemaah memiliki ketentuan tersendiri yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah Saw. Secara umum, shaf laki-laki berada di bagian depan dan shaf perempuan berada di belakang. Namun begitu, para ulama mazhab masih berbeda pendapat tentang hukum shaf perempuan seajar dengan shaf laki-laki. Penelitian ini secara khusus membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Masalah yang dikaji ialah bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum shaf perempuan seajar dengan laki-laki menurut, dan bagaimana dalil dan metode *ijtihad* hukum yang digunakan kedua mazhab tersebut? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum shaf perempuan seajar dengan laki-laki menurut, dan mengetahui dalil dan metode *ijtihad* hukum yang digunakan kedua mazhab tersebut. Adapun metode penelitian ini dengan menggunakan *conceptual approach*, dengan jenis penelitian hukum *doctrinal*. Hasil penelitian ini menunjukkan menurut pendapat Hanafiyah shaf perempuan yang seajar (*muḥāẓāh*) dengan shaf lelaki tidak boleh dan shalat menjadi batal. Adapun menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, shaf perempuan yang seajar, di samping, di depan ataupun berada di antara shaf laki-laki tidak sampai membatalkan shalat, tetapi hukumnya makruh. Dalil mazhab Hanafi ialah riwayat Al-Tabrani dari Ibn Mas'ud tentang perintah memposisikan perempuan di bagian akhir, dan riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang shaf laki-laki lebih baik paling depan dan perempuan di belakang. Dalil mazhab Syafi'i juga sama, ditambah dengan QS. Al-Hijr ayat 24 yang turun disebabkan jamaah laki-laki di masa Rasulullah mundur ke belakang karena melihat seorang perempuan cantik, sehingga shaf berada di belakang perempuan, dan Rasulullah tidak membatalkan shalat mereka. Metode *ijtihad* yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ialah sama-sama menggunakan metode *ijtihad bayani*, yaitu perbedaan di dalam menilai kedudukan kedudukan *amar* (perintah) pada lafaz *akhkhiruhunna* seperti dalam riwayat Al-Tabrani. Bagi ulama mazhab Hanafi menilainya perintah yang mengandung makna wajib, tetapi bagi mazhab Syafi'i menilainya sunnah.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Shaf Perempuan Sejajar dengan Laki-Laki (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali saya ucapkan kepada ayah dan ibu saya, orang yang paling berjasa dalam hidup saya, ayah dan ibu telah memberikan banyak kebaikan dalam hidup saya, memberikan pendidikan terbaik, ayah sosok yang mencari nafkah untuk keluarga dan sangat bertanggung jawab kepada saya, terimakasih untuk ayah dan ibu telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, semoga kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan ibuku. Terimakasih juga telah memberikan baik *support* secara materi maupun semangat yang luar biasa agar saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan baik.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag, selaku Pembimbing Kedua

6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 14 April 2023
Penulis,

Susi Yanti



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SYNIRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

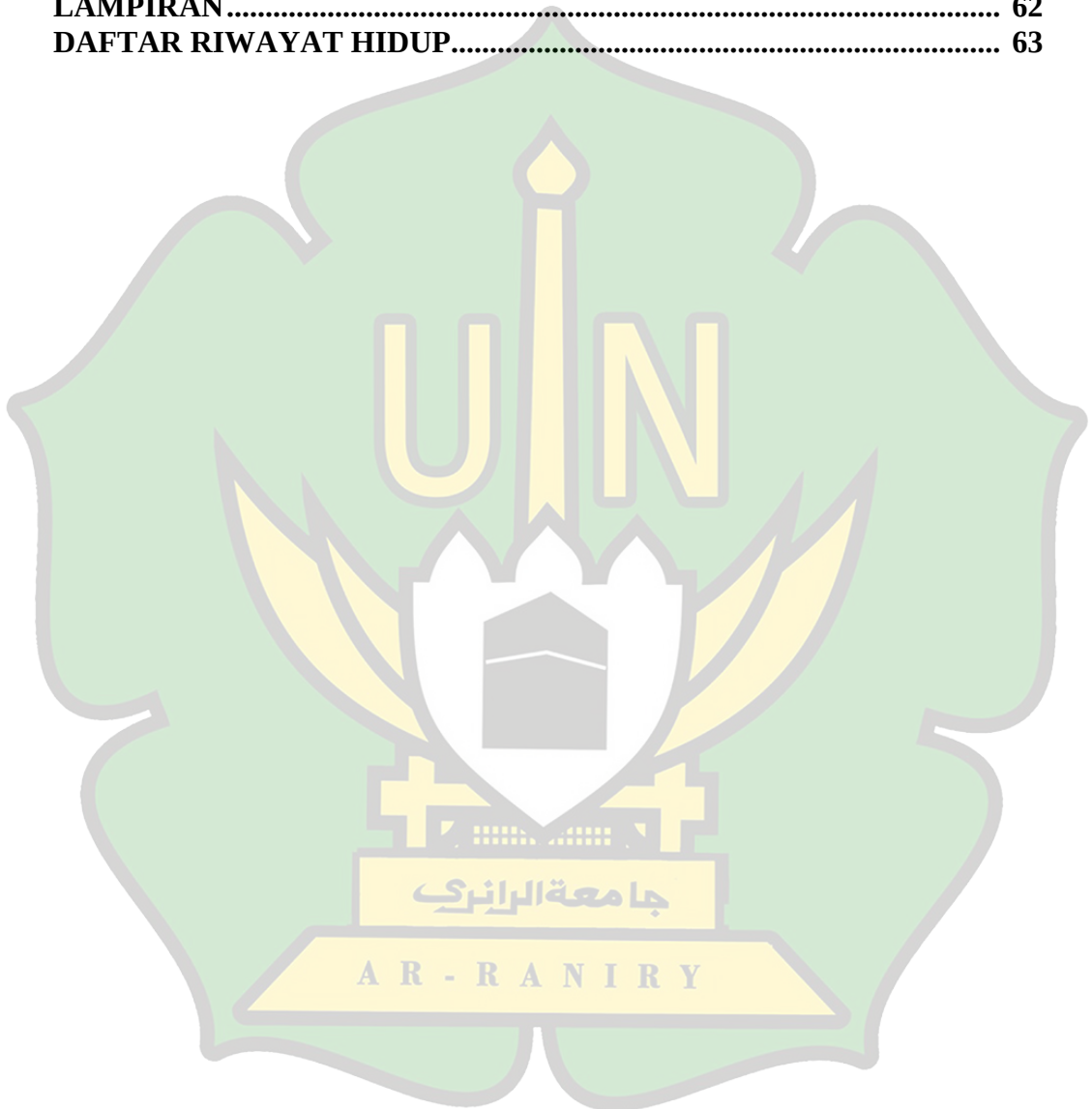
1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

Halaman	
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data	11
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG SHAF SHALAT JAMA'AH	14
A. Pengertian Shaf Shalat Jama'ah.....	14
B. Dasar Hukum Shaf Shalat Jama'ah.....	17
C. Pendapat Fuqaha tentang Shaf Shalat Perempuan dan Laki-Laki dalam Shalat Jama'ah	25
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'II TENTANG HUKUM SHAF PEREMPUAN SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI	34
A. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'ii tentang Shaf Perempuan Sejalan dengan Laki-Laki	34
B. Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'ii dalam Menetapkan Hukum Shaf Shalat Perempuan Sejalan dengan Laki-Laki.....	47
C. Metode <i>Ijtihad</i> Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'ii dalam Menetapkan Hukum Shaf Shalat	

Perempuan Seajar dengan Laki-Laki.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat berjamaah merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Anjuran shalat berjamaah didukung dengan beberapa hikmah, fadilah (keutamaan), seperti berkumpulnya kaum muslimin dalam satu imam menunjukkan persatuan, adanya kesejajaran antara manusia, menunjukkan sikap penundukan diri pada Allah Swt secara berkelompok.¹ Dilihat dari aspek sosial, shalat jamaah juga melambangkan hubungan sosial, saling bekerja sama, membuka peluang untuk saling berkenalan, persatuan dan bersama-sama melakukan kebaikan.² Bahkan, di dalam salah satu hadis Rasulullah Saw disebutkan tentang keutamaan shalat berjamaah itu 25 atau 27 derajat dibandingkan dengan shalat sendirian, disebutkan pula shalat jamaah merupakan sunnah-sunnahnya para Nabi, orang yang meninggalkannya termasuk orang munafik. Mengingat kedudukan shalat berjamaah begitu penting ini, maka para ulama masih berbeda dalam menanggapi apakah hukum shalat jamaah wajib dilakukan atau hanya sekedar sunnah yang dikuatkan (*sunnah mu'akkadah*).³

Shalat berjamaah didefinisikan sebagai ibadah shalat yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan formasi yaitu seorang imam yang memimpin shalat berada di depan serta makmum berada di belakang imam. Shalat berjamaah bukan hanya dianjurkan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan, apalagi shalat jamaah seperti shalat lima waktu, shalat idul fitri dan shalat idul adha.

Umum diketahui bahwa hukum pelaksanaan shalat berjamaah mempunyai prosedur tersendiri, termasuk mengenai aturan shaf makmum di belakang imam.

¹Alī Aḥmad Al-Jurjāwāī, *Ḥikmah Al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Terj: Nabhani Idris), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 90-91.

²Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Wasaṭiyah fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Terj: Samson Rahman) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 425.

³Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 287.

Shaf shalat artinya barisan jamaah makmum yang berada di belakang imam. Shaf shalat memiliki aturan tersendiri. Sekiranya shalat jamaah dilaksanakan dihadiri oleh perempuan, maka imam shalat wajib dari laki-laki. Shaf jamaah laki-laki ada di barisan paling awal atau dibelakang imam, adapun barisan jamaah perempuan berada di belakang jamaah laki-laki. Dalam salah satu riwayat hadis dikemukakan bahwa shaf jamaah laki-laki lebih utama paling depan dan shaf jamaah perempuan lebih utama paling belakang.

Hanya saja, para ulama mazhab masih berbeda pandangan mengenai hukum shaf perempuan yang sejajar dengan shaf laki-laki atau di depan shaf laki-laki saat pelaksanaan shalat berjamaah. Kasus-kasus shaf perempuan sejajar atau di depan shaf laki-laki cukup sering ditemukan di tengah masyarakat, terutama pada waktu shalat jamaah idul adha dan idul fitri. Terkadang posisi shaf shalat perempuan dan laki-laki yang sejajar atau bahkan di depan shaf laki-laki juga sering terjadi pada saat shalat jamaah Isya di bulan Ramadhan yang dilaksanakan di lapangan, masjid atau tempat terbuka lainnya. Hal ini terjadi kemungkinan karena jamaah laki-laki yang terlambat datang, atau shaf jamaah shalat memang sudah penuh dan kondisi yang lainnya.

Terkait hukum shaf shalat perempuan yang sejajar/di samping atau di depan shaf laki-laki, para ulama mazhab masih berbeda pandangan, apakah shalat batal atau sah. Penelitian ini secara khusus mengkaji pandangan ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Menurut pendapat mazhab Hanafi, apabila perempuan shalat di samping kaum pria atau di depannya, sedangkan perempuan tersebut seorang makmum, maka shalatnya tidak sah.⁴ Badruddin Al-'Ainī Al-Hanafi menjelaskan tentang hukum mensejajarkan posisi shaf perempuan dengan laki-laki tidak sah. Shalat tersebut harus dibatalkan dan tidak sah.⁵ Penjelasan serupa juga dinyatakan oleh Ibn 'Abidin, bahwa mensejajarkan shaf perempuan dalam shalat, di samping

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rusyadi dan Rasyid Satari), Jilid 1, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 512.

⁵Badruddin Al-'Ainī Al-Hanafi, *Al-Binayah*, Juz 2, (Beirut: Dārul Kutb, 2011), hlm. 347.

shaf shalat laki-laki adalah rusak, dan shalat perempuan tersebut harus dibatalkan atau tidak sah.⁶ Kaum wanita tidak boleh berada di dalam sebuah baris, meskipun muhrim, sedang jika berada dalam satu baris maka batallah shalatnya tiga orang yang berdampingan itu (laki-laki batal tiga orang sementara perempuan batal tiga orang persis yang bersebelahan) orang yang berada di sisi kanan dan kiri, serta di belakang.⁷

Adapun menurut mazhab Syāfi'ī, hukum shaf perempuan sejajar ataupun di depan shaf laki-laki di dalam shalat jamaah tidak sampai membatalkan shalat atau shalat jamaah tetap dipandang sah, meskipun menurut Imam Al-Syāfi'ī sendiri di dalam posisi tersebut dimakruhkan. Ia menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm*, jika seorang kaum perempuan berimam pada laki-laki dalam suatu shalat, dan berada sejajar atau di samping laki-laki lainnya, atau bahkan kaum laki-laki di belakang jamaah perempuan, maka shalat seperti ini dimakruhkan meskipun shalat mereka tetap sah dan tidak rusak.⁸

Abī Ishāq Al-Syīrāzī, salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī juga menyatakan keterangan serupa, bahwa sekiranya tempat shalat perempuan bersama-sama laki-laki atau berdiri bersama dengan laki-laki, maka shalat mereka tidak batal.⁹ Jadi, antara pandangan ulama mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī memiliki perbedaan cukup signifikan, terutama pada implikasi hukum shaf perempuan sejajar atau di depan shaf laki-laki dalam shalat jamaah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh pandangan dua mazhab fikih tersebut dengan judul penelitian: **Hukum Saf Perempuan Sejajar dengan Laki-Laki: Studi Perbandingan Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syāfi'ī.**

⁶Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Al-Muhtār 'alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Juz 2, (Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 2003), hlm. 319.

⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam...*, hlm. 360.

⁸Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Isma'il Yakub), Jilid 1, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), hlm. 369.

⁹Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab*, Juz 1, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992), hlm. 330.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang hendak digali secara mendalam melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī mengenai hukum saf perempuan sejajar dengan laki-laki menurut?
2. Bagaimana dalil dan metode *ijtihad* hukum yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum saf perempuan sejajar dengan laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī mengenai hukum saf perempuan sejajar dengan laki-laki menurut.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *ijtihad* yang digunakan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum saf shalat perempuan sejajar dengan laki-laki.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini, meski tidak sama persis sebagaimana fokus yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini. Di antara kajian yang dimaksud dapat dipaparkan dalam tujuan penelitian di bawah ini:

Penelitian yang ditulis Sofyan Effendy, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021, dengan Judul: “*Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Hazm Tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah*”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan menurut Imam Nawawi meluruskan dan merapatkan saf dalam shalat berjamaah

¹⁰Sofyan Effendy, *Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Hazm Tentang Jarak Saf Shalat Berjamaah*, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021.

hukumnya sunnah, beliau berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya meluruskan dan merapatkan saf shalat hanya anjuran (Amru Lil Mandub) agar mendapatkan kesempurnaan dalam shalat dan ketika ada uzur untuk tidak meluruskan dan merapatkan saf maka makruh, akan tetapi tetap sah shalatnya. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan hukum perintah meluruskan dan merapatkan saf shalat adalah wajib (Amru Lil Wujub) dan bahkan dosa besar jika tidak meluruskan dan merapatkan saf shalat, karena beliau berdalil dengan hadits Nukman bin Basyir dan pendapat Bukhari yang menerangkan sebuah peringatan keras bagi siapa yang tidak meluruskan dan merapatkan saf karena peringatan tidak akan dikemukakan kecuali hal tersebut dosa besar.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Muzayyanahnim, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakh Shiyah fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2015, dengan Judul: *“Pelaksanaan Shalat Berjamaah Dengan Shaf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)”*.¹¹ Dari hasil penelitian penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan dilaksanakannya shalat berjamaah dengan shaf berdampingan di Musholla Darul ‘Ullum. Penyebabnya adalah kapasitas Musholla yang lebih kecil dan agak sempit, memudahkan jamaah perempuan mendengar suara imam, Musholla ini hanya memiliki pintu belakang saja, kemudian tidak adanya larangan Islam untuk melaksanakan shalat berjamaah dengan shaf berdampingan, karena pada dasarnya Musholla adalah tempat beribadah (shalat). Pelaksanaan shalat berjamaah dengan shaf berdampingan di Musholla Darul ‘Ullum tetap memenuhi rukun dan syarat shalat berjamaah. Perbedaan yang ada hanyalah masalah bentuk shaf, yakni di Musholla Darul ‘Ullum di Desa Indrapuri melaksanakan shalat berjamaah dengan shaf berdampingan antara laki-laki dan

¹¹Siti Muzayyanahnim, *Pelaksanaan Shalat Berjamaah Dengan Shaf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Musholla Darul ‘Ullum Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)*, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakh Shiyah fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2015.

perempuan, sedangkan di Desa lain melaksanakan shalat berjamaah dengan shaf laki-laki di depan dan shaf perempuan di belakang shaf laki-laki. Dengan demikian menurut pandangan syara', shalat berjamaah dengan shaf berdampingan adalah sah, karena shaf depan-belakang tidak wajib dan shaf berdampingan tidak dilarang.

Penelitian yang ditulis oleh Alwi Sobri Hasibuan, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2021/1442 H, dengan Judul: "*Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi (Analisis Pandangan Komisi Fatwa Mui Kota Medan)*".¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari dua ulama tersebut Ibnu Qudamah berpendapt hukumnya tidak sah dan wajib menulangi shalat nya sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah. Dan para Komisi Fatma MUI Kota Medan pun sepakat dengan pendapat Imam An-Nawawi, penulis mengambil kesimpulan bahwa shalat makmum sendiri di belakang shaf hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah mengikuti pendapat Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat muslim kota medan bermazhab syafi'i.

Penelitian yang ditulis oleh A. Karim Syeikh, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Judul: "*Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi*".¹³ Penelitian ini diilhami oleh adanya fenomena yang beragam dan ketidakteraturan shaf-shaf para makmum dan adanya sebagian makmum yang mendahului gerakangerakan shalat mereka daripada gerakan shalat imam, padahal semua mereka dalam posisi mengikuti imam karena sedang melaksanakan shalat berjamaah. Fenomena lain

¹²Alwi Sobri Hasibuan, *Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi (Analisis Pandangan Komisi Fatwa Mui Kota Medan)*, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2021/1442 H.

¹³A. Karim Syeikh, *Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi*, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

yang dapat disaksikan adalah beragamnya gerakan makmum dari satu rukun shalat ke rukun shalat selanjutnya. Misalnya, ada yang mengangkat kedua tangannya sebelum diucapkan takbiratulihram, ada pula yang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram dan ada pula yang mengangkat kedua tangannya setelah pengucapan takbiratul ihram. Dengan munculnya keberagaman tatacara peribadatan shalat berjamaah yang seperti ini jika semua jamaah mampu memahaminya sebagai al-Tanawwu' fi al-'Ibadah maka akan terwujudlah sikap tasamuh (toleransi) antar sesama jamaah. Akan tetapi, jika mereka berpandangan sempit maka akan menimbulkan keretakan ukhuwah islamiyah karena saling mengklaim bahwa pihaknyalah yang benar dan menuduh pihak lain adalah salah, bahkan ada yang menganggap pihak lain sebagai pelaku bid'ah, sesat dan menyesatkan. Untuk meluruskan pemahaman yang keliru pada sebagian masyarakat maka penulisan artikel: "Tatacara Pelaksanaan Shalat Berjamaah", yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama/fuqaha' sangat penting diwujudkan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh M. Azrim Karim, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018 M / 1441 H, dengan Judul: "*Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjamaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)*".¹⁴ Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang pengaturan saf salat yang sejumlah masjid di Kota Medan ialah sebagian para jamaah tidak mengetahui tentang pembetulan saf yang sesuai dengan tuntunan hadis, Pelaksanaan salat berdasarkan bentangan sajadah tetap memenuhi rukun dan syarat salat berjamaah sehingga tetap sah hanya saja kurang sempurna dan tidak mendapatkan fadhila saf. Perbedaan yang ada hanyalah masalah bentangan

¹⁴M. Azrim Karim, *Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjamaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018 M / 1441 H.

sajadah yang terbentang tidak sampai ke sisi kanan dan kiri tembok (pembatas) bangunan masjid sehingga jamaah mendirikan saf baru di belakang barisan pertama berdasarkan bentangan sajadah seperti yang ada di barisan depan, Bahwa hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam hal ini Ulama yang menghukumi sunah dalam masalah saf ini adalah Abu Hanifah, Syafi'i, Alasannya menurut mereka merapatkan, mengisi cela atau kekongan saf adalah penyempurnaan dan pembagusan salat sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang sahih. Penulis berkesimpulan bahwa mendirikan saf baru sesuai bentangan sajadah disunahkan, karna saf hanyalah sebagai penyempurna dalam salat, apabila saf yang dilakukan tidak rapi, tidak rapat, ada cele atau kosong maka salat yang dilakukan tetap sah, sebab menyempurnakan saf bukanlah suatu rukun shalat.

Beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Permasalahan di dalam penelitian ini berfokus kepada pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum saf perempuan sejajar dengan laki-laki, serta menemukan dalil dan metode ijtihad yang digunakan kedua mazhab. Penelitian kedua di atas mempunyai aspek yang sama dengan kajian ini, hanya saja dalam penelitian ini diarahkan ke dalam studi kasus, yaitu penyebab shaf perempuan sejajar dengan laki-laki. Sementara di dalam skripsi ini, menelaah pandangan hukum, dalil hukum, dan metode yang digunakan dalam menggali hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara konseptual. Istilah yang dimaksud ialah hukum saf perempuan, studi komparatif.

1. Hukum saf perempuan

Istilah hukum berarti aturan atau ketentuan.¹⁵ Kata saf artinya barisan, segala sesuatu yang ada pada garis lurus. Adapun secara istilah tidak keluar dari makna bahasanya yaitu barisan lurus dan teratur kaum muslimin di dalam

¹⁵Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 307.

shalat berjamaah.¹⁶ Adapun hukum shaf perempuan dalam pengertian skripsi ini adalah ketentuan atau aturan mengenai barisan shalat perempuan yang ada di samping sejajar atau di depan shaf laki-laki.

2. Studi komparatif

Istilah studi komparatif atau disebut juga studi perbandingan yang dalam bahasa Inggris *a comparative study*, menurut pengertian dasarnya adalah satu upaya menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan.¹⁷ Jadi, maksud studi perbandingan dalam penelitian ini adalah upaya penulis dalam menelaah pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī dalam menetapkan hukum saf perempuan sejajar atau di depan saf laki-laki dalam shalat jamaah.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu sebagai satu pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*). Adapun isu hukum yang dibahas dalam kajian ini merupakan isu hukum terkait hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki menurut mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī.

¹⁶Vivi Kurniawati, *Apakah Anak Kecil memutuskan Shaf*, (Jakarta: Lentera, 2019), hlm. 9.

¹⁷Ahmad Qurtubi, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 72.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif. Maksud penelitian hukum normatif di sini ialah penelitian hukum *doctrinal* dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum di dalam mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī mengenai hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki.

3. Sumber Data

Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk pendapat hukum dalam kitab fikih, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya. Sumber data penelitian secara langsung diperoleh dari kitab-kitab yang menjelaskan pendapat mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī mengenai hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung menyangkut hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, studi perbandingan mazhab Ḥanafī dan juga mazhab Syāfi'ī, di antaranya adalah:

- 1) Kitab karya Mazhab Ḥanafī:

- a) Karya Al-Sarakhsi berjudul: *Al-Mabsuth*.
- b) Karya Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī berjudul: *Al-Bināyah*.

- c) Karya Al-Kasani berjudul: *Bada'i Al-Shana'i*.
 - d) Karya Ibn 'Ābidīn berjudul, *Radd Al-Al-Muḥtār 'alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*.
 - e) Karya Al-Ṭaḥṭāwī berjudul, *Ḥāsyiyyah Al-Ṭaḥṭāwī*.
- 2) Kitab karya Mazhab Syāfi'ī:
- a) Karya Abī Ishāq Al-Syīrāzī berjudul: *Al-Muḥaẓẓab*.
 - b) Karya Imam Al-Nawawī berjudul: *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab, Raudhah Al-Thalibin*.
 - c) Karya Imam Al-Juwainī berjudul: *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*.
 - d) Karya Imam Al-Mawardi berjudul: *Al-Hawī Al-Kabir*.
 - e) Karya Imam Al-Ghazali berjudul *Al-Wajiz*.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
- 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
 - 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
 - 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
 - 4) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:
- 1) Kamus bahasa
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Ensiklopedi hukum
 - 4) Jurnal Ilmiah
 - 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai

dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'ī.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan. Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis tentang pandangan terkait hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki dengan berbasis kepada dua mazhab yaitu studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'ī.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, teori, pembahasan dan hasil penelitian, kemudian penutup. Masing-masing bab tersebut dikemukakan kembali dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua konsep umum tentang konsep umum tentang shaf shalat jamaah, pengertian shaf shalat jamaah, dasar hukum shaf shalat jamaah, ketentuan hukum shaf shalat jamaah, dan pendapat para fuqaha tentang posisi shaf shalat laki-laki dan perempuan.

Bab tiga analisis analisis pandangan mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī mengenai hukum shaf perempuan sejajar dengan lelaki, pendapat ulama mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī terkait shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, dalil yang dipakai mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī, dan metode ijtihad yang digunakan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.

Bab empat penutup, kesimpulan, dan saran.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG SHAF SHALAT JAMAAH

A. Pengertian Shaf Shalat Jamaah

Istilah shaf shalat jamaah secara sederhana dapat dimaknai sebagai barisan shalat yang dilakukan secara berjamaah. Shaf shalat merupakan barisan sejajar di dalam shalat. Istilah shaf dalam istilah bahasa Arab bermakna garis lurus, atau di dalam maknanya disebut:

السَّطْرُ الْمُسْتَقِيمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.¹⁸

“Garis lurus dari segala sesuatu”.

Shaf secara bahasa juga dimaknai sebagai barisan orang-orang yang lurus, yaitu:

الْقَوْمُ الْمُسْطَقُونَ.¹⁹

“Barisan orang-orang (orang-orang yang berbaris)”.

Kata *shaff* dalam bahasa Arab terambil dari tiga huruf, yaitu *sha-fa-fa*, serta dibuat *tasydid* pada huruf *fa* menjadi *shaffu*, menurut Al-Kanzani sama maknanya dengan pengertian sebelumnya, yaitu *al-sathr al-mustaqim min kulli syai'in* (garis lurus dari segala sesuatu).²⁰ Secara istilah, terdapat beberapa pengertian dan makna *shaff* menurut para ulama. istilah *shaff* kemudian membentuk istilah *al-shufi*. Al-Kanzani sekurang-kurangnya mengutip dua pengertian, salah satunya Syaikh Abi Bakr Al-Kallabazi, yaitu:

هُمُ السَّابِقُونَ الَّذِي صَفَتْ أَسْرَارُهُمْ وَطَهَّرَتْ قُلُوبُهُمْ وَنَوَّرَتْ صُدُورُهُمْ.²¹

¹⁸Wizārah Al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz' 27, (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995), hlm. 35.

¹⁹*Ibid*.

²⁰Muhammad Abdul Karim Al-Kanzani, *Mausu'ah Al-Kanzan Fima Ishtilah 'Alaihi Ahl Al-Tashawwuf wa Al-'Urfan*, (Tp: Al-Maktabah Al-Syamilah, 2012), hlm. 2732.

²¹*Ibid*.

“Mereka ialah orang-orang yang terdahulu yang rahasianya telah dibersihkan (ataupun diluruskan), hati mereka telah disucikan, serta dada mereka telah dicerahkan”.

Masih dalam kutipan yang sama makna *al-shufi* yang diambil dari kata *shaff* disebutkan oleh Ibn ‘Arabi:²²

مَنْ وَقَفَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَايَنَ صُفُوفَ الْأَرْوَاحِ فِي غَايَةِ الْإِعْتِدَالِ.²³

“Siapa saja yang berdiri (berhenti) di barisan paling pertama yang terlihat di barisan-barisan ruh (jiwa) dengan posisi pertengahan”.

Ibn ‘Arabi juga memaknai *shaff* sebagai barisan yang ada di belakang imam yang diikuti. Hal tersebut sebagaimana dipahami dalam definisi kedua yang ia kemukakan di bawah ini:

الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِمَامٌ مَتَّبِعٌ فَالزَّمَهُ.²⁴

“Barisan pertama (di belakang) imam yang diikuti sebagaimana umumnya (lazimnya)”.

Terkait dengan shaf yang dipahami selama ini maksudnya adalah shaf pada shalat. Menurut istilah kata shaf harus diikat dengan kata shalat, sehingga punya batas, sebab makna shaf secara umum digunakan untuk semua barisan, termasuk dalam barisan shalat. Shaf shalat khusus dipahami sebagai barisan yang dilakukan pada saat melaksanakan shalat jamaah, ataupun barisan lurus serta teratur kaum muslimin dalam shalat berjamaah. Artinya, shalat yang di dalamnya dilaksanakan secara berjamaah, ada imam dan ada makmum di belakangnya.

Adapun kata shalat secara bahasa memiliki beberapa arti. Al-Aṣḥānī pada salah satu ulasannya menyatakan kata shalat diartikan oleh ahli bahasa yaitu doa atau keberkatan.²⁵ Amir Syarifuddin juga menyebutkan keterangan serupa, bahwa beragamnya arti shalat sebenarnya dapat ditemui dari makna ayat-syat Alquran.

²²*Ibid.*

²³Ibn ‘Arabi Al-Hatimi Al-Tha’i, *Rasa’il Ibn Arabi*, (Tahqiq: Muhammad Abdul Karim Al-Numri), (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 235.

²⁴*Ibid.*

²⁵Rāghib Al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ghariḥ Al-Qur’ān*, Juz’ 2, (Mesir: Maktabah Nazār Muṣṭafā Al-Bāz, 1999), hlm. 374.

Shalat dapat diartikan sebagai doa. Selain doa, istilah shalat juga bermakna berkah dan bermakna bershalawat.²⁶ Menurut istilah, terdapat beberapa pengertian shalat menurut para ulama, di antaranya dapat dikemukakan lima definisi berikut ini:
mmm

1. Menurut Al-Syarbini, ulama kalangan Syafi'i mendefinisikan shalat adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram (takbir yang pertama), diakhiri dengan salam (yang dilakukan pada ketika duduk), dengan syarat-syarat yang khusus.²⁷
2. Menurut Al-Kasani, seorang ulama kalangan Hanafi menyebutkan bahwa shalat adalah ibarat tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang sudah diketahui dengan syarat-syarat tertentu pula, yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.²⁸
3. Menurut Hasan Ayyub, shalat adalah sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir (maksudnya takbiratul ihram) yang diakhiri dengan salam.²⁹
4. Menurut Al-Jurjani, shalat adalah ibarat tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang sudah diketahui dengan ketentuan syarat yang tertentu pula, yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.³⁰
5. Imam Al-Syaukani secara sederhana memaknai shalat secara istilah yaitu suatu yang ditetapkan berdasarkan rukun-rukun dan zikir-zikir. (maksudnya adalah bacaan zikir).³¹

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 20-21; Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 39.

²⁷Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Juz' 1, (Beirut: Dār Al-Kutb, 2000), hlm. 297.

²⁸Ibnu Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'*, Juz' 1, (Beirut: Dār al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 454.

²⁹Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibādāt bi Adillatihā fī Al-Islām*, (Terj: Abdul Rosyad Siddiq), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 115.

³⁰Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1413 H), hlm. 114.

³¹Imām al-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qadīr*, Juz' 1, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 36.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa shalat punya ketentuan tersendiri, serta dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang sudah pasti. Penjelasan ada dalam banyak riwayat hadis, dan penjelasan umumnya mengenai kewajiban salat ada dalam ketentuan Alquran dan juga hadis, serta menjadi ijmak para ulama. Di sini, shalat secara berurutan adalah diawali dengan niat, kemudian berdiri, setelah itu takbir yang pertama (takbiratul ihram), bacaan surat Al-Fatihah, rukun, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali, dan diakhir dengan kata-kata salah. Hal ini dilakukan secara berulang sesuai dengan jumlah rakaat dalam shalat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa shaf adalah barisan yang dibentuk pada saat shalat. Shaf shalat tidak akan dibentuk kecuali hanya dilakukan pada saat shalat berjamaah. Untuk itu, yang dimaksud shaf shalat dalam konteks ini adalah shaf shalat berjamaah, yaitu barisan shalat yang sejajar dan lurus yang dibentuk pada saat melaksanakan shalat berjamaah baik itu shalat wajib maupun shalat sunnah.

B. Dasar Hukum Shaf Shalat Jamaah

Shalat merupakan unsur pokok bagi seorang muslim dan merupakan suatu bentuk ibadah bagi umat Islam. Sebagai sebuah ibadah, shalat merupakan unsur pokok dan menjadi rukun jika seseorang masuk dalam agama Islam (rukun Islam kedua). Dasar diwajibkan ibadah shalat khususnya shalat wajib ialah Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw serta menjadi ijmak ulama. Hukum shalat adalah wajib *'aini*, dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum atau *mukallaf* dan tidak lepas kewajiban seseorang dari pelaksanaan shalat kecuali telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya, serta tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam perbuatan itu adalah dengan berbuat sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh.³²

³²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, hlm. 21.

Beberapa ayat Alquran tegas menyatakan kewajiban mendirikan shalat. Al-Jazairi menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban mendirikan shalat tidak hanya dimuat dalam satu ayat Alquran namun ditemukan beberapa ketentuan hadis.³³ Di antaranya adalah terdapat di dalam Alquran surat Al-Nisa' ayat 103, menyatakan perintah mendirikan shalat dengan redaksi *fa aqimu al-shalah*. Sementara dalam hadis juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Islam dibangun di atas lima dasar, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan. Bahkan, ulama dan seluruh umat Islam bersepakat mengenai kewajiban shalat khususnya shalat lima waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.³⁴

Pelaksanaan shalat dalam Islam memiliki tata cara tersendiri, ada berbentuk shalat sendirian (*munfaridan*) dan ada pula anjuran untuk shalat secara berjamaah. Anjuran pelaksanaan shalat secara berjamaah ini dapat ditemukan dalam Alquran dan hadis. Ayat Alquran yang memberi indikasi kuat tentang pelaksanaan shalat berjamaah ini ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, yang berisi perintah agar mendirikan shalat, zakat dan perintah rukuk:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Manurut Al-Thabari, perintah di atas merupakan perintah Allah Swt kepada para pendeta Bani Isra'il dan orang-orang munafik agar bertaubat serta melakukan shalat bersama orang-orang yang beriman.³⁵ Keterangan serupa juga disebutkan oleh Al-Jassas. Untuk lafaz dan perintah rukuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 di atas bermakna adalah perintah rukun yang ditujukan pada orang-orang ahlul kitab

³³Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, (Terj: Ikhwannuddin dan T. Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 419.

³⁴Ibn Munzir, *Al-Ijma'*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 7.

³⁵Ibn Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Al-Baya' 'An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 664- 665.

karena dalam shalat mereka tidak ada rukuk di dalamnya. Makna perintah rukuk dalam ayat tersebut murni rukuk dalam arti gerakan membungkuk.³⁶ Al-Mawardi dalam tafsirnya juga menjelaskan tentang makna perintah rukun bersama orang-orang yang rukuk. Makna rukuk di dalam ayat di atas memiliki dua pengertian, di antaranya adalah rukuk dalam arti shalat, maknanya perintah rukun dalam ayat di atas adalah perintah shalat. Makna yang kedua adalah rukun dalam makna sendiri atau tertentu yang merupakan bagian dari shalat, berupa gerakan membungkuk. Hal ini ditujukan kepada shalat yang dilakukan oleh ahli kitab tanpa adanya gerakan rukuk.³⁷

Menurut Al-Qurthubi, makna perintah mendirikan shalat dalam ayat di atas adalah perintah wajib. Sementara itu, makna istilah *ma'a* dalam redaksi rukuk bersama orang-orang yang rukuk menunjukkan pengertian kebersertaan ataupun kebersamaan. Dalam hal ini adalah kebersamaan dalam shalat, sehingga ada pula yang menyebutkannya wajib melaksanakan shalat berjamaah. Namun demikian, jumhur ulama berpendapat shalat berjamaah hanya sunnah muakkadah.³⁸ Dengan demikian, shalat berjamaah, meskipun sunnah, sangat dianjurkan pelaksanaannya di dalam Islam.

Keterangan Imam Al-Qurthubi di atas cukup tegas bahwa landasan hukum shalat berjamaah adalah makna tersirat dari perintah mengerjakan rukun bersama orang rukuk. Perintah tersebut menunjukkan adanya perintah untuk melaksanakan rukuk dalam arti shalat secara berjamaah, yaitu adanya imam dan makmum pada saat melakukan shalat. Meskipun lafaz *warka'u* dalam ayat di atas menunjukkan perintah rukuk dalam shalat jamaah, namun perintahnya tersebut tidak bermakna wajib, sebab shalat secara berjamaah itu hukumnya sunnah yang dikuatkan, atau

³⁶Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, (Beirut: Dar Ahya' Al-Turats Al-'Arabi, 1992), hlm. 39.

³⁷Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Nukat wa Al'Uyun Tafsir Al-Mawardi*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 113-114.

³⁸Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 754 dan 767.

sunnah *mu'akkadah*. Maksudnya bahwa ada sebagian ulama yang memahami ayat di atas sebagai dalil wajibnya shalat berjamaah karena ada perintah untuk gerakan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksud kata “bersama orang-orang” di sini memberi makna bahwa shalat itu dilakukan secara berjamaah. Namun begitu sebagian yang lain hanya memandangnya sunnah, karena dikuatkan oleh riwayat hadis sebagaimana akan dikutip di bawah ini.

Selain Alquran, seruan pelaksanaan shalat berjamaah ini juga ditemukan pada banyak riwayat hadis. Satu riwayat yang paling masyhur adalah riwayat Bukhari dan Muslim, di mana shalat berjamaah lebih baik dari shalat sendirian, yaitu 27 derajat, sebagai berikut,:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ
الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).³⁹

“Dari Abdullah Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”. (HR. Mutafaq ‘Alaih).

Riwayat hadis di atas menunjukkan keutamaan dalam melaksanakan shalat berjamaah. Penting pula dipahami bahwa pelaksanaan shalat berjamaah memiliki dua unsur utama, yaitu imam atau pemimpin saat shalat dan makmum. Mengingat ada dua komponen di dalam shalat berjamaah maka makmum yang posisinya ada di belakang imam harus pula mengikuti tata cara berbaris dalam shalat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Ada perintah untuk meluruskan shaf di dalam shalat, dan ketentuan antara shaf shalat antara laki-laki dan perempuan jika dilaksanakan secara berjamaah.

Dalam syarah hadis Imam Bukhari yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-‘Asqalani bahwa makna lafaz *al-fazzi* dalam hadis di atas adalah menyendiri. Hubungannya dengan shalat berarti shalat yang dilaksanakan secara sendirian, bukan berjamaah. Redaksi *sab'in wa 'isyirin darajah* (dua puluh tujuh derajat) dalam hadis tersebut

³⁹Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 118: Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Wafa', 1996), hlm. 206.

merupakan lafaz yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sementara di dalam riwayat muslim dituliskan dengan redaksi *bidh'in wa 'isyrin* (lebih dari dua puluh derajat).⁴⁰ Al-'Asqalani sendiri menyatakan makna *bidh'in* di sini bisa saja berarti tujuh, sehingga maksudnya adalah shalat jamaah lebih tinggi derajatnya dua puluh tujuh derajat dari pada shalat sendirian. Meskipun begitu, dalam riwayat lainnya, seperti yang dalam banyak riwayat seperti Imam Ahmad, Hakim, Ibn Majah, dan Al-Thabrani menyebutkan redaksi: *khamstan wa 'isyrin darajah* (dua puluh lima derajat).⁴¹

Dasar hukum tentang shaf shalat dalam shalat berjamaah cukup banyak. Di bagian ini, hanya dikemukakan beberapa riwayat saja yang berhubungan shaf bagi laki-laki dan perempuan ketika berjamaah. Shaf shalat berjamaah sekiranya pada kondisi makmum laki-laki dan perempuan adalah shaf laki-laki berada di depan, dan shaf perempuan di belakang. Hal ini dapat ditemukan dalam riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَبَنَاتِي، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.»⁴²

“Dari Anas bin Malik Ra, ia berkata: Aku shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi Saw, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami”.

Badruddin Al-'Aini menyatakan bahwa maksud hadis di atas adalah tentang bolehnya perempuan shalat secara berjamaah dengan laki-laki, hanya saja shafnya berada di paling akhir.⁴³ Al-Qastalani juga menambahkan bahwa riwayat hadis di atas menunjukkan pemahaman hukum sekaligus dasar penggalan hukum tentang larangan atau tidak boleh perempuan berbaris atau mengambil shaf secara sejajar

⁴⁰Ibn Hajr Al-'Asqalani, *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadis Al-Rafi'i li Al-Kabir*, Juz' 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 63-64.

⁴¹Ibn Hajr Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Terj: Amiruddin), Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 156-157.

⁴²Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 167.

⁴³Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'Aini, *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 380.

dengan laki-laki.⁴⁴ Hadis di atas menunjukkan bahwa shaf shalat berjamaah terdiri dari imam serta makmum. Imam posisinya di depan yang pada waktu itu adalah diimami oleh Rasulullah Saw, kemudian makmum ada di belakang imam, di mana waktu itu adalah Malik bin Anas dan seorang anak laki-laki yatim. Di belakang mereka adalah ada ibu Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim yang posisinya paling belakang di antara jamaah shalat.

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa shaf shalat perempuan, meskipun posisinya hanya seorang saja, tetap harus dan wajib berada pada shaf di belakang setelah shaf makmum laki-laki. Demikian juga di ketika shalat yang dilaksanakan oleh seorang imam, seorang makmum laki-laki dan seorang makmum perempuan. Urutannya adalah tetap sama, yaitu makmum laki-laki setelah imam (bisanya jika hanya seorang laki-laki berada di samping sebelah kanan imam dengan menjorok sedikit ke belakang), kemudian makmum perempuan berada paling belakang pada posisi setelah makmum laki-laki.

Dasar hukum lainnya ditemukan pada riwayat Muslim yang cukup panjang yaitu dari Ubadah bin al-Walid. Mengingat riwayatnya cukup panjang, maka di dalam bagian ini hanya dikutip matan hadis sebagai berikut:

فُتِّتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.⁴⁵

“Aku berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam. Lalu beliau memegang tanganku dan menarikku hingga aku berdiri di sebelah kanan beliau. Kemudian datang Jabbaar bin Shakhr, lalu ia berwudhu kemudian datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memegang tangan kami semua dan mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau”. (HR Muslim).

⁴⁴Syihabuddin Abi Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Syafi’i Al-Qastalani, *Irsyad Al-Sari li Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2016), hlm. 369-370.

⁴⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*..., hlm. 206.

Matan hadis di atas menunjukkan bahwa sekiranya ada dua orang kemudian melakukan shalat, maka satu orang menjadi imam dan satu lagi menjadi makmum dengan posisi makmum di sebelah kanan imam. Kemudian sekiranya datang yang lain maka posisinya adalah harus di belakang imam. Artinya, makmum pertama harus mundur ke belakang imam dan meluruskan shaf dengan makmum yang lain yang datang kemudian.

Riwayat berikutnya ditemukan di dalam riwayat Muslim, dari Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.⁴⁶

“Dari Abi Hurairah ra ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Shaf yang terbaik kepada laki-laki adalah yang pertama, yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan shaf yang terbaik bagi wanita ialah yang terakhir, yang terburuk adalah yang pertama”.

Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa makna hadis tersebut adalah sesuai dengan keumumannya maka shaf laki-laki adalah lebih baik di bagian paling awal dan shaf terburuk laki-laki ada di bagian belaku. Ketentuan tersebut berlaku untuk selamanya. Adapun shaf wanita yang paling baik adalah di bagian belakang, serta paling buruk adalah bagian shaf depan (shaf perempuan yang pertama), ketentuan ini juga berlaku untuk selamanya.⁴⁷ Abi Al-Thayyib juga menjelaskan pengertian hadis tersebut dalam riwayat Abu Dawud. Ia menjelaskan bahwa makna: *khairu shufuf awwaluha* bermakna di dekatnya ketika shalat yang persis setelah posisi imam, sementara lafaz: *wa khairu shufuf al-nisa' akhirus* bermakna posisi pada shaf-shaf wanita paling akhir. Setelah menjelaskan kedudukan shaf tersebut, Abi Al-Thayyib juga memperkuatnya dengan penjelasan Imam Al-Nawawi seperti di dalam keterangan di atas.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Syarf Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi*, Juz 4, (Kairo: Idarah Muhammad Muhammad Abdullathif, 1929), hlm. 159.

⁴⁸Abi Al-Thayyib Muhammad Syams Al-Haqq Al-‘Azim Abadi, *‘Aun Al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud*, (Madinah: Mamlakah Al-Salafiyyah, 1968), hlm. 374.

Imam Al-Munawi menjelaskan hadis tersebut dengan cukup jelas. Maksud *khairu shufuf al-rijal awwaluha* adalah sebagai kekhususan untuk penyempurna shaf-shaf dalam shalat dan harus diatur (diperintahkan) oleh sang imam. Maksud *wa syarruha akhiruha* ialah shaf yang tersambung langsung dengan posisi shaff perempuan yang ada di belakangnya. Demikian juga untuk shaf wanita lebih baik di bagian belakang dan paling buruk di bagian depan. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari antara keduanya saling berdekatan dan saling bercampur. Di dalam makna lainnya bahwa hal tersebut menunjukkan agar shaf laki-laki paling depan itu dapat terhindar dari pandangan dengan shaf wanita paling depan, dan juga agar terhindar dari mendengar suara wanita yang ada di belakangnya. Hal ini terjadi karena posisinya yang saling berdekatan satu sama lain.⁴⁹

Mengacu kepada riwayat di atas dapat dipahami bahwa shaf shalat memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri. Shaf shalat secara umum dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu letak seorang imam yang berada paling depan, kemudian diikuti oleh shaf makmum laki-laki dan di bagian akhir adalah shaf perempuan. Sementara itu dalam hadis yang terakhir disebutkan bahwa shaf makmum laki-laki paling baik dan utama ada terdepan, yaitu persis di barisan depan di belakang imam. Adapun shaf paling buruk bagi laki-laki adalah paling belakang, sementara bagi perempuan paling baik adalah paling belakang dan paling buruk bagian depan. Hal ini sebab antara laki-laki paling belakang dan perempuan paling depan memiliki jarak yang dekat, sehingga kondisi ini menjadikan posisi tersebut dinilai paling buruk, serta tidak utama (*afdhal*) dalam pelaksanaan shalat secara berjamaah, baik di masjid maupun di lapangan terbuka.

Menurut Abubakar dan Lubis, kondisi shaf shalat antara makmum laki-laki dan perempuan yang terbaik dan yang terburuk adalah bertolak belakang, kepada laki-laki terbaik di depan dan perempuan di belakang. Hadis di atas menunjukkan ketentuan perempuan dan laki-laki dalam shaf shalat mengindikasikan sekiranya

⁴⁹Abdurrauf Al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarh Al-Jami' Al-Shaghir*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1972), hlm. 487.

semakin dekat maka akan lebih dekat dengan mudarat.⁵⁰ Dengan demikian, maka ada keterikatan antara upaya untuk menghindari mudarat dalam shaf shalat di antara laki-laki dan makmum perempuan. Keterangan di atas memberi pengertian bahwa kedudukan shaf shalat lelaki dan perempuan ada kaitannya dengan aspek mudarat dan maslahat. Shaf laki-laki paling belakang dan shaf perempuan paling depan tentu berada pada posisi yang dekat, sehingga hal tersebut akan muncul sisi mudarat. Sisi mudaratnya ialah laki-laki yang berada paling belakang berdekatan dengan perempuan paling depan, laki-laki bisa mendengar dan melihat makmum perempuan.

C. Pendapat Fuqaha tentang Shaf Perempuan dan Laki-Laki dalam Shalat Jamaah

Para ulama telah menetapkan berbagai pandangan hukum menyangkut shaf shalat lelaki serta perempuan ketika berjamaah. Pandangan tersebut dengan tetap berlandaskan pada ketentuan Alquran dan hadis. Shaf di dalam shalat berjamaah harus rapat dan lurus sebagaimana perintah Rasulullah Saw kepada para sahabat, hal ini dipahami dalam riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ حَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَتُسُوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.⁵¹

“Dari Simak bin Harb dia berkata, saya mendengar An-Nu'man bin Basysyir berkata: Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meluruskan shaf kami hingga seakan-akan meluruskan busur panah hingga beliau melihat bahwa kami sungguh telah terikat darinya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri hingga hampir bertakbir, beliau melihat seorang laki-laki menonjolkan dadanya dari shaf, maka beliau bersabda: Wahai hamba Allah,

⁵⁰Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 83.

⁵¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*..., hlm. 220.

sungguh kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan menyelisihkan antara wajah kalian”.

Para ulama berbeda saat memahami perintah meluruskan shaf dalam hadis di atas, apakah ia bermakna wajib atau hanya bermakna sunnah. Menurut Alu Al-Bassam, hadis tersebut mengandung ancaman bagi orang yang tidak meluruskan shaf. Menurut zahir hadis maka wajib meluruskan shaf dan pengharaman ketika membengkokkannya karena terdapat ancaman yang keras dari Rasulullah Saw. Hanya saja, terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa meluruskan shaf saat shalat adalah sebagai bentuk penyempurnaan dalam shalat. Untuk itu, perintah di dalam makna hadis di atas tidaklah bermakna wajib.⁵² Makna menyempurnakan shalat tidak bermakna wajib. Sekiranya tidak ada redaksi *tamam* sebagaimana di dalam riwayat di atas maka meluruskan shaf bermakna wajib.

Abu Thalhah menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai kewajiban meluruskan shalat. Salah satunya adalah pandangan ahli zahir seperti Ibn Hazm. Menurut Ibn Hazm, meluruskan shaf shalat adalah wajib. Sementara itu menurut jumhur ulama, di antaranya dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i, hukum meluruskan shaf ialah salah satu sunnah shalat.⁵³ Hal ini karena merujuk kepada salah satu riwayat hadis Mutafaq Alaih (Bukhari dan Muslim):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.⁵⁴

“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Rapatkan dan luruskan shaf kalian, sesungguhnya merapatkan dan meluruskan shaf shalat adalah bagian dari kesempurnaan shalat”.

Redaksi hadis di atas merupakan redaksi dalam riwayat Muslim, sementara di dalam riwayat Imam Al-Bukhari hanya berbeda di akhir hadis, yaitu lafaz *min*

⁵²Abdullah bin Abdurrahman Alu Al-Bassam, *Taisir Al-‘Allam Syarh ‘Umdah Al-Ahkam*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 168-169.

⁵³Abu Thalhah Muhammad Yunus Abd Al-Sattar, *Aina Al-Khasyi’una fi Al-Shalah*, (Terj: Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 156.

⁵⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 220.

tamami al-shalah digunakan lafaz *min iqamati al-shalah*. Ibn Hajar Al-‘Asqalani menyatakan Imam Al-Bukhari menyebutkan dua riwayat hadis, dengan satu lafaz disebutkan *min min husni al-shalah*, kedua *min iqamati al-shalahi*. Imam Bukhari sendiri memberikan judul bab pada hadisnya adalah *Bab Iqamah Al-Shaff mi Tamam Al-Shalah*. Judul bab ini menurut Al-‘Asqalani sebagai tanda bahwa arti dari kedua redaksi (baik redaksi yang menyebutkan *min husni al-shalah* maupun redaksi *min iqamah al-shalah*) adalah kesempurnaan dan kebaikan dalam shalat, di sini tentunya tidak bermakna wajib, tetapi hanya disimpulkan sebagai sunnah di dalam shalat.⁵⁵

Adapun redaksi hadis dengan lafaz *min husni al-shalah* ditemukan dalam riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.⁵⁶

“Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq ia berkata, telah mengabarkan pada kami Ma'mar dari Hammam dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: Seseungguhnya imam dijadikan untuk diikuti maka jangan kalian berbeda dengannya. Sekiranya ia rukuk, maka hendaklah kalian juga rukuk, sekiranya ia mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, maka kalian katakan: *rabbana lakalhamdu*. Sekiranya ia sujud hendaklah kalian sujud, sekiranya ia shalat sambil duduk hendaklah kalian shalat sambil duduk, dan luruskanlah shaf dalam shalat, karena sesungguhnya meluruskan shaf ialah termasuk kebaikan shalat” (HR. Al-Bukhari).

Riwayat hadis di atas juga mempertegas bahwa merapatkan shaf di dalam shalat adalah bagian dari sunnah, sebab ia hanya sebatas kebaikan di dalam shalat

⁵⁵Ibn Hajr Al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari...*, hlm. 384-385.

⁵⁶Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 171.

dan sebagai kesempurnaan dalam shalat. Berbeda dengan itu, ulama-ulama yang lain justru mewajibkan meluruskan dan meratakan shaf shalat, ini pendapat Ibn Hazm. Kewajiban meluruskan shaf shalat sebagaimana dijelaskan Ibn Hazm juga dipilih oleh kalangan ulama lain, di antaranya Sayyid Salim. Menurutny, wajib meluruskan dan merapikan shaf shalat.⁵⁷ Demikian pula dikemukakan oleh Ibnu Al-Utsaimin, bahwa membuka celah di dalam shaf shalat sehingga tidak rapi dan juga tidak lurus bertentangan dengan perintah wajib yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua pendapat yang saling berseberangan. Masing-masing alasannya dapat dijelaskan berikut ini:

1. Pendapat yang mewajibkan meluruskan shaf, sebagaimana dipegang Imam Ibn Hazm, dan kebanyakan dipegang pula oleh ulama Salafiyah, misalnya Ibn Usaimin dan lainnya, alasannya adalah karena merapatkan shaf ini satu bagian dari shalat. Alasan lainnya adalah menegakkan shalat adalah wajib, dan setiap sesuatu yang menjadi bagian yang wajib adalah hukumnya wajib, termasuk di dalamnya meluruskan dan meratakan shaf.⁵⁹
2. Pendapat yang memandang meluruskan dan merapatkan shaf adalah sunnah misalnya dipegang oleh jumhur ulama, memberikan alasan secara zahiriyah hadis, yaitu meratakan shaf dan merapatkannya adalah bagi penyempurnaan shalat. Keterangan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa meratakan dan meluruskan shaf hanya sebatas sunnah saja, bukan wajib. Apalagi di dalam hadis juga disebutkan bahwa meluruskan shaf sebagai bentuk yang baik, di dalam hadis disebut *husni*, artinya kebaikan. Karena itu, meluruskan shaf di dalam shalat bukan wajib, akan tetapi sunnah.

⁵⁷Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah li al-Nisa'*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 185.

⁵⁸Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin, *Fatawa Arkan al-Islam*, (t.tp), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 396.

⁵⁹Ibn Hajr Al-'Asqalani, *fath Al-Bari...*, hlm. 386.

Shaf di dalam shalat antara laki-laki dan perempuan juga mempunyai aturan tersendiri. Di sini, para ulama mazhab telah mengemukakan dalam pandangannya masing-masing. Dalam hal ini, Wahbah Al-Zuhaili telah merangkum pandangan para ulama terdahulu mengenai shaf perempuan dan laki-laki dalam shalat jamaah sebagai berikut:⁶⁰

1. Jika bersama imam ada seorang laki-laki atau seorang anak kecil yang sudah baligh maka disunnahkan berdiri sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imam. Ini karena makruh hukumnya menurut mayoritas ulama sekiranya menyamai posisi imam ataupun berdiri di sebelah kiri atau belakang imam sebab berlawanan dengan sunnah, meskipun shalatnya tetap sah dan tidak batal. Menurut mazhab Hambali shalat justru akan batal bila dilakukan seperti contoh di atas yang berlawanan dengan sunnah satu rakaat penuh.
2. Jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam sedangkan makmum perempuan berdiri pada belakang makmum laki-laki. Menurut mazhab Hambali, sekiranya seorang lelaki mengimami seorang banci, maka posisi yang benar adalah makmum berdiri sebelah kanan imam, sebagai hati-hati bila ternyata makmum banci itu adalah seorang laki-laki tulen. Namun, jika bersama makmum banci ada makmum laki-laki lainnya maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam sedang makmum banci berdiri di sebelah kiri imam, atau di sebelah kanan makmum laki-laki. Keduanya tidak boleh berdiri di belakang imam. Karena bisa jadi makmum banci itu ternyata seorang perempuan. Adapun sekiranya makmumnya terdiri dari dua laki-laki dan seorang banci, maka posisinya adalah ketiga makmum tersebut berdiri di belakang imam dalam satu barisan, atau dalam posisi yang sejajar atau berdampingan di sebelah kiri dan kanan.

⁶⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 363.

3. Sekiranya makmum terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Begitu pula sekiranya makmumnya seorang perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari tiga hasta. Adapun jika makmum terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, jamaah perempuan, maka posisinya adalah makmum laki-laki di belakang imam, sementara makmum perempuan berada paling belakang pada posisi belakang makmum laki-laki.
4. Jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, banci, dan jamaah perempuan maka barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa, lalu anak-anak, banci meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhir adalah para perempuan. Disunnahkan orang-orang yang memiliki kedudukan yang terhormat (berilmu) dan berusia lanjut untuk mengisi barisan yang pertama. Dengan begitu, orang-orang yang berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang paling sempurna ilmunya dari makmum yang lain, sedang anak-anak kecil diletakkan pada barisan paling belakang, dan tidak boleh berada di belakang imam langsung. Sekiranya ada makmum lebih, ia bisa berdiri di belakang barisan yang sudah ada. Karena, jika bila ada seorang makmum yang berdiri di sebelah imam, sementara di belakangnya ada barisan yang kosong maka hukumnya makruh menurut kesepakatan ulama.⁶¹

Abdurrahman Al-Jaziri juga mengemukakan bahwa posisi shaf laki-laki dan perempuan dalam shalat berjamaah yaitu shaf laki-laki berada di depan dan shaf perempuan di bagian belakang, baik jumlahnya hanya satu orang perempuan atau lebih. Pendapat ini disepakati oleh para ulama dan empat imam mazhab (mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali termasuk al-Zahiri).⁶²

⁶¹*Ibid.*

⁶²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Sofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), hlm. 57-58.

Pengaturan shaf shalat bagi jamaah wanita di dalam konteks shalat jamaah secara umum juga dijelaskan oleh Al-Kasyt, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶³

1. Jika seorang wanita shalat berjamaah dengan seorang laki-laki, maka posisi berdirinya adalah di belakang imam (bukan di sebelah kanan imam seperti yang berlaku bagi jamaah seorang makmum laki-laki).
2. Jika seorang wanita shalat secara berjamaah dengan dua orang laki-laki, maka posisi berdirinya adalah salah seorang lelaki bertindak sebagai imam berdiri di sebelah kiri lelaki lainnya yang bertindak sebagai makmum, serta wanita berdiri di belakang keduanya, yaitu posisinya paling belakang.
3. Jika jamaah terdiri dari seorang lelaki dewasa, seorang anak-anak (belum baligh), dan seorang wanita, kasusnya seperti telah disebutkan dahulu, yaitu posisi laki-laki dewasa dan anak-anak sejajar di belakang imam, sementara shaf perempuan berada di belakang jamaah laki-laki.
4. Jika jamaahnya adalah terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan secara sekaligus, maka posisinya adalah imam, kemudian makmum lelaki, dan diikuti makmum perempuan. Penjelasan ini sama seperti penjelasan Al-Zuhaili sebelumnya.

Selain itu, ketentuan lainnya dalam shaf perempuan menurut Al-Kusyit juga bisa dalam kondisi-kondisi tertentu seperti berikut ini:⁶⁴

1. Terdapat kondisi di mana dalam suatu shalat, diimami oleh laki-laki adapun makmumnya ialah semuanya perempuan. Menurut dalil syar'i, dibolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi seluruh jamaah perempuan, hal ini bisa terjadi sekiranya shalat jamaah tersebut tidak ada makmum laki-laki, yang ada hanya makmum perempuan.

⁶³Muhammad Usman Al-Kasyt, *Fiqh Al-Nisa' fi Dhau' Al-Mazahib Al-Arba'ah wa Al-ijtihadat Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, (Terj: Abu Nafis Ibnu Abdurrahman), (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hlm. 126-127.

⁶⁴*Ibid.*

2. Ketentuan lainnya adalah sekiranya laki-laki sebagai imam mengimami di belakangnya hanya seorang perempuan. Hal ini menurut Al-Kusy al-Kusy boleh di dalam Islam.
3. Mengenai berdirinya wanita dalam shaf laki-laki, memang masih berbeda pendapat di kalangan ulama. Sebagian menyatakan sah sebagian yang lain menyatakan makruh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama sepakat shaf makmum laki-laki berada di belakang imam dengan keharusan untuk meluruskan dan merapikan (merapikannya). Sementara itu, shaf perempuan berada di bagian belakang. Sekiranya di dalam jamaah laki-laki terdapat anak laki-laki, maka shaf perempuan tetap bagian belakang shaf anak laki-laki. Shaf anak laki-laki tersebut berada di belakang shaf laki-laki dewasa. Ini menunjukkan bahwa ketentuan shaf perempuan harus berada pada bagian belakang sebagaimana dapat dipahami dari beberapa riwayat hadis Rasulullah Saw sebelumnya serta penjelasan para ulama mazhab.

Ketentuan lainnya dalam shaf shalat adalah shaf shalat yang menyendiri di belakang imam. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kedudukan shalat menyendiri di belakang barisan. Masalah ini terbagi menjadi dua pendapat. Mayoritas ulama selain ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa sekiranya seseorang shalat menyendiri di belakang barisan, maka shalatnya tetap mendapat pahala. Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa shalatnya tetap sah meskipun hukumnya makruh. Selanjutnya, di dalam mazhab Syafi'i dikemukakan bahwa sekiranya seseorang melakukan shalat dan tidak menemukan kenyamanan di barisan pertama pada saat takbiratul ihram, lalu ia menarik seorang makmum lainnya dari barisan di depannya untuk bisa berdiri sejajar dengannya di barisan belakang, semata-mata untuk keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi.⁶⁵

⁶⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 366.

Para ulama mazhab juga telah menyinggung kondisi shaf perempuan yang bergabung dengan laki-laki atau shaf laki-laki berada di belakang shaf perempuan atau disampingnya. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang menyatakan shalat jamaah yang tidak berdasarkan sunnah tersebut tidak sah, dan ada juga yang menyebutkan sekedar makruh dengan tidak merusakkan sah shalat. Permasalahan ini secara khusus dikaji pada bab selanjutnya, terutama sah tidaknya shalat ketika shaf shalat perempuan dan lelaki bercampur menurut para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.



BAB TIGA

ANALISIS PANDANGAN MAZHAB ḤANAFĪ DAN SYĀFI'Ī TENTANG HUKUM SHAF PEREMPUAN SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI

A. Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī tentang Shaf Perempuan Seajar dengan Laki-Laki

Hukum shaf shalat tidak dapat dilepaskan dari hukum shalat berjamaah. Di dalam konteks ini, para ulama bersepakat tentang kedudukan dan posisi shaf saat shalat harus disesuaikan dengan ketentuan Alquran dan hadis. Ulama juga sepakat tentang shaf shalat berjamaah antara laki-laki dan perempuan posisinya berbeda, posisi shaf laki-laki berada di depan dan posisi shaf perempuan berada di bagian belakang. Namun begitu, ulama berbeda di dalam menetapkan kedudukan hukum shaf shalat perempuan seajar atau di samping bahkan di depan shaf laki-laki. Hal ini ditemukan di dalam pandangan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī. Sebelum membaca secara lebih jauh kedua pendapat ulama tersebut, maka di poin ini perlu dibahas secara umum tentang profil mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.

1. Profil Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Ḥanafī merupakan aliran mazhab hukum pertama atau tertua di dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Aliran mazhab hukum Ḥanafī ini dipelopori oleh Imām Abū Ḥanīfah, nama lengkapnya yaitu Nu'mān bin Ṣābit bin Al-Marzubān.⁶⁶ Ada juga yang menyebutkannya dengan Nu'mān Ṣābit bin Zūṭā Al-Taimī Al-Kūfī. Sementara *kunyah* beliau adalah Abū Ḥanīfah.⁶⁷ Abū Ḥanīfah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah, di Kufah. Imam Abū Ḥanīfah lahir pada masa Khalifah Abd Al-Malik bin Marwān.⁶⁸

⁶⁶Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah Al-Nu'mān: Imām A'immah Al-Fuqahā'*, (Beirut: Dār Al-Qalam, 1993), hlm. 47.

⁶⁷Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, (Taḥqīq: Abū Muḥammad Al-Asyūṭī), (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 5.

⁶⁸Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah...*, hlm. 47.

Kapasitas keilmuan dan kekuatan penalarannya tentang masalah hukum menjadikannya sebagai panutan banyak ulama. Singkatnya pendapat-pendapat hukum yang beliau kemukakan diikuti serta dibukukan oleh murid-muridnya, dan dikenal luas di kalangan masyarakat sehingga membentuk mazhab ataupun aliran hukum tersendiri. Ulama-ulama yang berafiliasi dalam mazhab Ḥanafī ialah murid-murid beliau langsung dan ulama-ulama lainnya yang mempelajari pendapat beliau. Di antara murid Imām Abū Ḥanīfah adalah:

- a. Abū Yūsuf
- b. Zufar
- c. Dāwud al-Ṭā'ī
- d. Yaḥyā bin Zakariyyā bin Abī Zā'idah
- e. Asad bin 'Amrū
- f. Muḥammad bin al-Ḥasan Syai'bānī
- g. Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'ī al-Kūfī

Adapun kitab-kitab masyhur yang menghimpun pendapat dalam mazhab Ḥanafī yaitu:

- a. Kitab: “*Al-Mabsūṭ*” dan “*Al-Aṣl*” karya Al-Syi'bānī
- b. Kitab: “*Al-Mabsūṭ*” karya al-Sarakhsī
- c. Kitab: “*Al-Muḥiṭ al-Burhānī fī Figh Al-Nu'mānī*”, karya Abī Al-Ma'ālī
- d. Kitab: “*Badā'i Al-Ṣanā'i*”, karya Al-Kāsānī
- e. Kitab: “*Al-Ikhtiyār*” karya Al-Maudūdī
- f. Kitab: “*Radd Al-Muḥrār*” karya Ibn Ābidīn
- g. Kitab: “*Fath Al-Qadīr*” karya Ibn Humām

Adapun mazhab Syāfi'ī merupakan aliran mazhab hukum ketiga setelah mazhab Mālikī. Aliran mazhab hukum al-Syāfi'ī ini dipelopori oleh Imam Al-Syāfi'ī, dengan nama lengkap Muḥammad bin Idrīs bin Al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi', Abū 'Abdillāh, Al-Muṭallibī Al-Qurasyī. Di dalam banyak literatur tentangnya, nasab Imām Al-Syāfi'ī disebutkan hingga ke Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan

kebenarannya.⁶⁹ Imām al-Syāfi'ī lahir di Ghaza, Palestina, di tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Abī Hanīfah meninggal dunia.⁷⁰

Sebagai seorang ulama, kapasitas keilmuan Imām al-Syāfi'ī sangat luas terutama di bidang fikih atau hukum Islam, karena itu banyak ulama mengikuti pendapat-pendapat beliau dan dibukukan dalam banyak karya ulama, sehingga pendapat-pendapat beliau banyak menjadi rujukan dan membentuk satu aliran fikih atau mazhab.

Imām al-Syāfi'ī sebagai ulama dengan pemahaman dua aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīs* dan *ahl ra'yī*.⁷¹ Di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīs*, sementara itu di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra'yī*. Imām Al-Syāfi'ī sangat menghargai ulama *ahl ra'yī* serta mencari ilmu dari ulama *ahl ra'yī* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman.⁷²

Murid-murid Imām al-Syāfi'ī sekaligus tokoh dalam mazhab Al-Syāfi'ī yang populer dan masyhur cukup banyak, di antara murid-murid beliau yaitu:

- a. Aḥmad bin Ḥanbal
- b. Ḥasan bin Ibrāhīm
- c. Abū Šūr
- d. Ḥusain bin Alī
- e. Ibn Zubair Al-Humaidī

⁶⁹Muhammad Al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv: Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil A'immah Al-Arba'ah: Abī Hanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198: Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

⁷⁰Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Isruh Arā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), hlm. 14.

⁷¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

⁷²*Ibid.*

- f. Ibn Yahyā al-Buwaiṭī
- g. Ibn Yahyā al-Muzānī
- h. Ibn Sulaimān al-Murādī.⁷³

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Al-Syāfi'ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*Al-Muḥaẓẓab*” karya al-Syīrazī
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*” karya Syarf al-Nawawī
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī
- f. Kitab: “*Al-Ḥawī Al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī
- g. Kitab: “*Nihāyah Al-Maṭlab*” karya al-Juwainī

2. Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa ulama mazhab Ḥanafī dan ulama mazhab Syāfi'ī berbeda pendapat tentang hukum shaf shalat perempuan sejajar atau di samping shaf laki-laki, atau bahkan di depan shaf jemaah laki-laki. Hal ini berakibat kepada sah tidaknya shalat tersebut bagi jemaah yang dimaksud dan keduanya memiliki argumentasi yang berbeda. Untuk lebih rincinya maka di bawah dikemukakan masing-masing pendapat tersebut dalam poin-poin di bawah ini:

a. Pendapat Mazhab Ḥanafī

Pembahasan ulama mengenai hukum mensejajarkan shaf shalat antara perempuan dan laki-laki dibahas dalam bab shalat jemaah. Istilah shaf yang sejajar dalam pembahasan fikih disebut dengan *al-muḥāẓāh* (الْمُحَاذَاةُ) dalam shalat. Para ulama mazhab Ḥanafī berpendapat perempuan dilarang untuk mensejajarkan shafnya dengan shaf laki-laki. Sekiranya shaf perempuan itu

⁷³Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38; Yūsuf Umar Al-Qawāsīmī, *Madkhal ilā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2003), hlm. 27.

sejajar maka shalatnya tidak sah dan harus dibatalkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh kitab *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah* sebagai berikut:

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيُّ بِأَنَّ مُحَاذَةَ الْمَرْأَةِ لِلرَّجَالِ تَقْسُدُ صَلَاتَهُمْ.⁷⁴

“Mazhab Hanafī menegaskan bahwa sejajarnya posisi shaf perempuan dengan barisan shaf laki-laki dapat merusak (membatalkan) shalat”.

Kesejajaran shaf yang dimaksud di sini ialah sejajar dalam pengertian berdampingan tanpa adanya penyekat atau pembatas antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks ini, yang sejajar adalah kaki dan tumit perempuan dengan laki-laki tanpa ada pembatas atau *ḥā'il* (الحائل). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Nujaim Al-Hanafī:

وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُحَاذَةِ السَّاقُ وَالْكَعْبُ فِي الْأَصْحِ وَبَعْضُهُمْ أَعْتَبَرَ الْقَدَمَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ اشْتِرَاطُ الْمُصَنِّفِ كَمَا سَبَّأَتْ إِتْحَادَ الْمَكَانِ وَعِبَارَتُهُ فِي "الْعِنَايَةِ": الْمُحَاذَةُ الْمُفْسِدَةُ هِيَ أَنْ يُحَاذِيَ قَدَمُ الْمَرْأَةِ عُضْوًا مِنَ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ... فَالتَّفْسِيرُ الصَّحِيحُ مَا فِي "الْمُجْتَبَى": الْمُحَاذَةُ الْمُفْسِدَةُ أَنْ تَقُومَ بِحَنْبِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ انْتَهَى.⁷⁵

“Yang mu'tabar terkait sejajar (dalam shaf shalat) adalah tulang kering kaki dan tumit menurut pendapat yang lebih kuat, dan sebagian yang lain menganggapnya adalah sejajar pada kaki. Pengarang kitab mensyaratkan hal ini adalah satu tempat (shalat), sebagaimana disebut dalam “Al-Inayah”: “kondisi sejajar yang tidak sah adalah ketika kaki wanita sejajar dengan anggota tubuh laki-laki dalam shalat”... “Maka penjelasan (tafsiran) yang shahih (mengenai masalah ini adalah) apa yang disebutkan di dalam kitab “Al-Mujtaba”: Shaf yang sejajar yang dianggap rusak adalah bahwa perempuan berdiri di samping laki-laki tanpa penghalang”.

Keterangan di atas bukan disinggung oleh Ibn Nujaim, tetapi dikutip pula oleh Ibn ‘Ābidīn.⁷⁶ Penjelasan Ibn ‘Ābidīn tersebut juga diperjelas dan

⁷⁴Wizarah Al-Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 6, (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyyah, 1986), hlm. 21.

⁷⁵Ibn Nujaim Al-Hanafī, *Al-Nahr Al-Fa'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 246-247.

⁷⁶Ibn ‘Ābidīn Al-Hanafī, *Radd Al-Muhtār alā Al-Dar Al-Mukhtār*, Juz 2, (Riyad: Dār ‘Ālim Al-Kutb, 2003), hlm. 316.

di syarah kembali oleh Al-Ṭaḥṭāwī.⁷⁷ Keterangan di atas menunjukkan shaf sejajar antara perempuan dan laki-laki yang dapat merusak shalat ialah shaf yang sejajar tanpa adanya penyekat antara kedua jamaah. Misalnya, jamaah perempuan berdampingan dengan jamaah laki-laki tanpa ada penghalang di antara keduanya. Posisi kaki dan tumit sejajar dengan barisan laki-laki. Hal ini berakibat kepada batalnya shalat bagi jamaah yang sejajar tersebut.

Al-‘Ainī Al-Ḥanafī juga mengemukakan keterangan serupa. Di dalam salah satu keterangannya disebutkan:

وَلَا نَحْذَرُ مُحَازَةَ النِّسَاءِ الرِّجَالِ مَفْسِدَةً لِّصَلَاتِهِمْ.⁷⁸

“Dan karena itu (shaf yang) sejajar antara perempuan dengan laki-laki mengakibatkan shalat mereka harus dibatalkan”.

Perempuan tidak boleh berada di dalam satu baris meskipun muhrim, sedangkan jika berada dalam satu baris maka batallah shalatnya tiga orang, orang yang berada pada sisi kanan dan kiri serta di belakang. Pandangan ini dikemukakan oleh Al-Zaila’ī Al-Ḥanafī, Ibn Humām Al-Ḥanafī, kemudian Ibn ‘Ābidīn Al-Ḥanafī sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhailī.⁷⁹ Di sini, ulama mazhab Ḥanafī cenderung membatasi shaf shalat jamaah ketika dilakukan bersama-sama dengan jamaah laki-laki harus dipisahkan dengan adanya penyekat atau penghalang. Apabila shaf perempuan terpaksa harus sejajar dengan shaf laki-laki, misalnya di dalam kasus tidak muatnya tempat shalat karena jamaah yang begitu banyak, maka antara shaf perempuan dan shaf laki-laki yang sejajar itu harus ada *ḥā’il* atau penghalangnya, seperti kain yang dibentangkan, atau penghalang khusus sebagaimana yang terdapat di masjid-masjid.

⁷⁷Muḥammad bin Ismā’īl Al-Ṭaḥṭāwī, *Ḥāsyīyyah Al-Ṭaḥṭāwī*, 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyah, 2017), hlm. 275.

⁷⁸Badruddīn Al-‘Ainī Al-Ḥanafī, *Bināyah Syarh Al-Hidāyah*, Juz 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2011), hlm. 347.

⁷⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 287.

Ulama mazhab Ḥanafī menyebutkan beberapa syarat tentang batalnya shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, yaitu:⁸⁰

- a. Wanita yang berada dalam satu baris itu menarik, yaitu berumur mulai dari tujuh tahun dan juga berbadan besar sudah pantas untuk disetubuhi, ataupun berumur delapan ataupun sembilan, atau lebih. Namun, tidak akan merusak shalat bila wanita itu gila karena tidak bolehnya melakukan shalat.
- b. Shalat yang dikerjakan di waktu itu sempurna, yaitu mengerjakan seluruh rukun shalat, di mana wanita itu ikut juga melakukan rukuk dan sujud. Apabila dua orang di sampingnya shalat hanya dengan memberikan tanda ataupun shalat keduanya tidak sama seperti satu orang melakukan shalat zhuhur sedang yang lainnya melaksanakan shalat ashar. Tidak termasuk shalat sempurna di sini adalah shalat jenazah maka tidak membatalkan shalat jika wanita berada dalam satu barisan ketika dilaksanakannya shalat jenazah.
- c. Hendaknya shalat di antara keduanya makmum perempuan dengan laki-laki berbarengan antara *takbiratul ihram* dan pelaksanaannya. Maksud berbarengan *takbiratul ihram* adalah hendaknya makmum perempuan dan laki-laki sama-sama melakukannya ketika imam ber-*takbiratul ihram* juga. Sedangkan maksud berbarengan dalam pelaksanaan adalah hendaknya keduanya mempunyai imam yang diikuti baik secara hakiki ataupun perkiraan. Ini mencakup juga makmum *mudrik*, yaitu makmum yang mengikuti shalat bersama imam sejak rakaat pertama dan juga bisa melakukan seluruh rakaat shalat secara sempurna bersama imam. Begitu juga makmum *lahiq* yaitu makmum yang mampu melaksanakan rakaat pertama shalat bersama imam, akan tetapi tertinggal pada bagian akhirnya karena

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 360.

tertidur atau hadas. Adapun makmum *masbuq* maka tidak sampai merusak shalatnya atas apa yang diganti atau yang disempurnakan dari rakaat yang ditinggalkannya. Adapun makmum yang berada di satu baris dalam shalat tanpa adanya kesamaan maka hukumnya makruh.

- d. Hendaknya di antara kedua makmum wanita dan pria itu tidak ada pemisah, baik itu satu hasta dengan lebar satu ibu jari paling sedikit atau jarak kosong sebanyak sembilan orang.
- e. Hendaknya berada dalam satu barisan itu ketika melakukan rukun secara sempurna. Jika makmum wanita ber *takbiratul ihram* di satu barisan tertentu lalu rukuk di barisan lainnya lantas sujud di barisan ketiga maka batallah shalat orang yang berada di sisi kanan, di kiri, ataupun di belakangnya.
- f. Hendaknya mengarah pada satu arah. Apabila berbeda arah seperti shalat yang dilakukan dalam Kakbah atau shalat di tengah-tengah kegelapan malam maka wanita berada di dalam satu barisan tidak sampai membatalkan shalat.⁸¹

Sementara itu, dalam penjelasan Al-Marghinani, merupakan tokoh di dalam mazhab Ḥanafī menyebutkan empat syarat *al-muḥāẓāh* (shaf sejajar) yang bisa membatalkan shalat, yaitu:⁸²

- a. Shalat yang dilakukan adalah shalat bersama-sama berjamaah laki-laki dan perempuan ataupun shalat *musytarakah* (shalat dikerjakan secara bersama-sama).
- b. Shalat yang dikerjakan itu hendaknya shalat mutlak, yaitu adanya syarat dan rukun, adanya rukuk dan sujud, seperti shalat wajib.

⁸¹*Ibid.*

⁸²Burhānudīn Abī Al-Ḥasan Alī bin Abī Bakr bin Abd al-Jalīl al-Rusydānī Al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Syarah Al-Bidāyah Al-Mubtadi*, Juz 1-2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2010), hlm. 61.

- c. Perempuan yang shafnya sejajar dengan laki-laki itu adalah masuk dalam kriteria perempuan yang dapat memicu syahwat, maknanya adalah sudah dewasa.
- d. Antara keduanya (shaf perempuan yang sejajar dengan shaf lelaki) tidak ada penghalang atau pembatas.

Pendapat di atas juga memberikan penekanan bahwa ketentuan shaf shalat sangat penting dan harus diikuti, baik ketentuan merapatkan shaf dan meluruskannya, juga urutan shaf antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan bahwa shaf shalat yang sejajar antara laki-laki dan perempuan membatalkan shalat tiga orang samping kanan, tiga orang samping kiri, di depan dan juga di belakang. Oleh karena itu, bagi ulama mazhab Ḥanafī, shaf shalat masuk ke dalam syarat sah shalat terutama pengaturan shaf perempuan di belakang dan shaf laki-laki di depan.

b. Pendapat Mazhab Syāfi'ī

Pendapat ulama mazhab Syāfi'ī cenderung berbeda dengan pendapat sebelumnya. Pendapat mazhab Syāfi'ī memandang shalat jamaah laki-laki dan perempuan yang shaf keduanya sejajar tidak lantas membatalkan shalat keduanya, tetapi hanya sekedar makruh. Makruh di sini berlaku bagi posisi perempuan dan laki-laki yang saling berdekatan, sebab shaf shalat sekiranya dilakukan secara berjamaah, posisi laki-laki berada di depan dan perempuan di belakang. Posisi shaf perempuan yang sejajar atau di depan laki-laki tidak sampai membatalkan.⁸³ Pendapat ini dipegang oleh Jumhur fuqaha, yaitu dari kalangan Mālikī dan Ḥanbalī. Merujuk kitab *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Jumhur fuqaha termasuk di dalamnya Syāfi'ī memandang shaf yang sejajar tidak sampai membatalkan shalat, tetapi hanya sekedar makruh:

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) يَقُولُونَ إِنَّ مُحَاذَةَ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهَا تُكْرَهُ، فَلَوْ وَقَفَتْ فِي صَفِّ الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا

⁸³Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥḥab*, Juz 1, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992), hlm. 330.

وَلَا مِنْ خَلْفِهَا وَلَا مِنْ أَمَامِهَا، وَلَا صَلَاتِهَا، كَمَا لَوْ وَقَفْتُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَفْتَضِي الْفُسَادَ مَعَ عَدَمِهِ.⁸⁴

“Sedangkan mayoritas fuqaha (kalangan Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī) berpendapat seajarnya shaf perempuan dengan laki-laki tidak sampai membatalkan shalat, hanya saja hal tersebut makruh. Jika perempuan berdiri pada shaf laki-laki, maka tidak batal shalat orang yang ada di sampingnya, di belakangnya ataupun di depannya dan juga tidak batal shalat yang dilakukan oleh dirinya, seperti halnya pada waktu mereka (perempuan) berdiri pada selain shalat. Perintah di dalam hadis untuk mengakhirkan shaf (perempuan itu) tidak menetapkan batalnya shalat ketika tidak melakukannya”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa jumhur ulama menyebutkan shalat perempuan dan laki-laki yang shaf mereka sejajar tetap dianggap sah secara hukum. Secara khusus, ulama mazhab Syāfi’ī memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat mazhab Ḥanafī sebelumnya. Imam Syāfi’ī dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan bahwa shaf perempuan yang sejajar dengan shaf laki-laki tidak sampai membatalkan shalat, tapi hanya sekedar makruh.⁸⁵

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ رَجُلًا وَنِسَاءً، فَقَامَ النِّسَاءُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالرِّجَالُ خَلْفَهُنَّ، أَوْ قَامَ النِّسَاءُ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَأَتَمَّنَ بِهِ وَالرِّجَالُ إِلَى جَنْبِهِنَّ، كَرِهْتُ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَالْإِمَامِ وَلَمْ تَفْسُدْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَلَاتُهُ.⁸⁶

“Sekiranya seorang laki-laki mengimami (menjadi imam) kaum laki-laki dan juga kaum perempuan, kemudian jamaah perempuan berdiri berada di belakang imam dan kaum laki-laki berada di belakang kaum perempuan, atau kaum wanita berdiri bersebelahan dengan imam, dan kaum perempuan tersebut berimam kepadanya, dan kaum laki-laki di samping kaum perempuan, maka saya memandang makruh bagi kaum perempuan, bagi kaum laki-laki dan bagi imam, dan shalat mereka itu tidak rusak”.

⁸⁴Wizarah Al-Auqaf, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Juz 6, (Kuwait: Wizarah Auqaf, 1986), hlm. 21.

⁸⁵Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, *Al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Isma'il Yakub), Jilid 1, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 369.

⁸⁶*Ibid.*

Istilah yang digunakan ulama mazhab Syāfi'ī tampak berbeda dengan mazhab Ḥanafī sebelumnya. Ulama menyebutkan kesejajaran shaf shalat di sini dengan istilah *al-muḥāzāh* (المحاذاة), artinya bersebelahan, bersejajar dan di samping. Sementara itu, istilah yang digunakan ulama mazhab Al-Syāfi'ī yaitu *bi jānib* (بجانب), artinya di samping. Imam Al-Nawawī mengemukakan shalat seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya saling berdekatan di samping keduanya tidak membatalkan shalat, baik mereka itu sebagai imam atau makmum. Hal ini sebagaimana dipahami dalam salah satu penjelasan di dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥazzab* berikut:

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَبِجَنبِهِ امْرَأَةٌ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهَا. سَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا
هَذَا مَذْهَبُنَا.⁸⁷

“Sekiranya seorang laki-laki shalat dan di sampingnya ada perempuan, maka shalatnya tidak batal dan shalatnya perempuan itu, ini berlaku apakah ia seorang imam ataupun makmum. Ini merupakan pendapat dalam mazhab kami”.

Ulama mazhab Syāfi'ī bukan hanya menyebutkan shaf perempuan di samping atau sejajar dengan shaf laki-laki, tetapi sekiranya ditemukan kasus di mana shaf perempuan berada di depan, dan shaf laki-laki berada di bagian belakang, shalat mereka tetap sah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Imam Al-Māwardī. Ia menyatakan bahwa ketentuan shaf yang sesuai sunnah ialah shaf perempuan berada di belakang shaf laki-laki, akan tetapi sekiranya di depan shaf laki-laki, maka shalat mereka semua (baik lelaki dan perempuan itu) boleh dan sah.⁸⁸

Bagi ulama mazhab Syāfi'ī, posisi shaf shalat bukanlah sebagai syarat sahnya shalat. Shaf shalat yang sesuai sunnah seperti mensejajarkan shaf di dalam shalat, selain itu shaf laki-laki di depan dan shaf perempuan di bagian

⁸⁷Syarf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥazzab*, Juz 3, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1991), hlm. 231.

⁸⁸Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 199-200.

belakang, itu semua hanya sebagai penyempurna dalam shalat, bukan syarat sahnya shalat. Argumentasi seperti ini pada dasarnya linier dengan produk hukum yang mereka berikan tentang shaf shalat perempuan sejajar dengan laki-laki hanya makruh, bukan haram, apalagi shalat jamaah tersebut batal. Makruh di sini disebabkan karena laki-laki bisa melihat perempuan, begitu juga sebaliknya. Meskipun begitu, shalat tidak batal hanya karena keadaan shaf shalat yang tidak sesuai sunnah.

Al-Rūyānī menjelaskan bahwa sunnah dalam mengatur shalat jamaah ialah shaf laki-laki berada di depan dan shaf perempuan berada di belakang shaf laki-laki. Namun sekiranya terjadi kasus di mana perempuan berada di samping laki-laki atau berada di tengah-tengahnya maka shalatnya tetap sah atau tidak batal:

إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ فَالْسُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرِّجَالُ وَيَتَأَخَّرَ النِّسَاءُ لِقَوْلِهِ ﷺ: "أَخْرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ". وَقَالَ ﷺ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا". فَإِنْ تَقَدَّمتِ الْمَرْأَةُ وَصَلَتْ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَسَاءَتْ وَخَالَفتِ السُّنَّةَ. وَكَذَلِكَ الرِّجَالُ حِينَ وَقَفُوا مَعَهَا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِذَلِكَ.⁸⁹

“Sekiranya perempuan shalat bersama dengan laki-laki, maka sunnah telah menentukan laki-laki di depan dan perempuan di belakang. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Rasulullah Saw: Posisikan para wanita di shaf paling akhir sebagaimana Allah memposisikan mereka di shaf paling akhir. Rasulullah Saw juga bersabda: Sebaik-baik shaf laki-laki adalah di awal, dan seburuk-buruk shaf mereka ialah di belakang, dan sebaik-baik shaf perempuan berada di belakang dan seburuk-buruk di bagian depan. Maka sekiranya perempuan berada di depan ataupun di samping laki-laki atau berada di antaranya ataupun berada di samping imam, maka hal ini telah menyelisihi sunnah. Demikian pula berlaku bagi laki-laki yang bersamanya, namun shalat mereka satupun tidak batal”.

⁸⁹Abdul Wahid bin Isma'il Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab fi Furu' Al-Mazhab Al-Syafi'i*, Juz (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 130.

Keterangan di atas mempertegas bahwa bagaimanapun posisi shaf di dalam shalat, bercampurnya shaf shalat laki-laki dan perempuan tidak dapat membatalkan shalat. Artinya, shaf shalat bagi ulama mazhab Syāfi'ī bukan sebagai syarat sah shalat. Pendapat ini tentu berbeda jauh dengan pendapat ulama mazhab Ḥanafī sebelumnya yang mensyaratkan bahwa shaf laki-laki dan perempuan harus dipisah. Sekiranya memang shaf sudah penuh karena jamaah yang begitu banyak maka sejajarnya shaf antara keduanya harus ada pembatas atau *ḥā'il*, tidak boleh langsung bersebelahan. Imam Al-Ghāzalī juga mengungkapkan hal serupa, ketentuan sunnah tentang shaf shalat ialah laki-laki, diikuti dengan perempuan dan anak-anak. Namun, sekiranya shaf menyelsihi sunnah tersebut, maka tidak membatalkan shalat:

“Mengenai penempatan makmum laki-laki, perempuan dan anak-anak, dalam hal ini aturan yang berbeda dari ketentuan yang lazim tersebut dihukumi makruh dan tidak membatalkan shalat (shalatnya tetap sah jika dilanggar)”.⁹⁰

Keterangan tersebut juga memberi penekanan bahwa sebaiknya shaf shalat memang harus mengikuti ketentuan yang lazim, yaitu seperti tersebut dalam sunnah, jamaah laki-laki di depan, jamaah laki-laki yang masih anak-anak, kemudian diikuti dengan jamaah perempuan. Ketentuan ini tidak baku dalam arti sekiranya dilanggar maka shalat mereka tidak batal, misalnya di dalam kondisi shaf perempuan bersama-sama dengan laki-laki, di samping, di depan atau bahkan di samping imam. Shalat mereka hanya makruh bukan karena shalatnya, tetapi karena kondisi shaf yang tidak sesuai sunnah. Yang makruh di sini hanya berlaku bagi jamaah laki-laki dan perempuan di dalam posisi berdampingan atau bersebelahan dan sejajar, dan tidak berlaku umum untuk semua jamaah shalat. Pandangan ini tentu jauh berbeda dengan ulama mazhab Ḥanafī sebelumnya yang menilai shalat laki-laki dan perempuan itu tidak sah, mesti dibatalkan.

⁹⁰Abī Ḥāmid Al-Ghazālī, *Iḥyā' Ulūmiddīn*, (Terj: Ibn Ibrahim Ba'adillah), Jilid 2, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 95.

B. Dalil yang Digunakan Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī di dalam Menetapkan Hukum Shaf Shalat Perempuan Seajar dengan Laki-Laki

Produk hukum yang dikemukakan ulama yang memberi kesimpulan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, terlarang, sah atau tidak sah selalu berbasis pada dalil-dalil hukum yang mencaji tumpuannya. Dengan kata lain, dalil hukum ialah salah satu poin penting dalam penetapan hukum Islam. Begitu juga dalam konteks penetapan hukum shaf shalat perempuan seajar dengan laki-laki, para ulama juga merujuk kepada dalil-dalil hukum sebagai sandarannya. Di sini, akan dijelaskan dan dianalisis secara seksama dalil-dalil yang digunakan ulama mazhab mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi'ī.

1. Dalil yang Digunakan Mazhab Ḥanafī

Dalil yang digunakan mazhab Ḥanafī tentang larangan shaf perempuan seajar dengan laki-laki merujuk kepada dalil-dalil hadis, di antaranya merujuk kepada riwayat Al-Tabrani dari Ibn Mas'ud, yang menyatakan tentang perintah untuk memposisikan wanita di bagian akhir sebagaimana Allah memposisikan mereka di bagian akhir:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ لَهَا الْحَلِيلُ تَلْبَسُ الْقَالِبِينَ تَطَوَّلُ هِمَاً لِحَلِيلِهِ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْحِضْنَ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَخْرِوهُنَّ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللَّهُ.⁹¹

“Dari Ibnu Mas'ud berkata: Ada laki-laki dan wanita dari bani Israil shalat bersama-sama, maka ada seorang wanita yang memiliki seorang kekasih, dia memakai dua sepatu kayu yang dengan keduanya dia meninggikan dirinya untuk kekasihnya, lalu dilemparkan kepada mereka. Ibnu Mas'ud berkata: Tempatkan mereka (perempuan itu) di belakang, sebagaimana Allah telah menempatkan mereka di belakang” (HR. Al-Thabari).

Hadis tersebut merupakan hadis *mauquf*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Badruddīn Al-‘Ainī Al-Ḥanafī, bahwa hadis di atas bukan hadis *marfu'*, akan tetapi berkedudukan sebagai hadis *mauquf*, disandarkan kepada Abdullah

⁹¹Abi Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Juz 9, (Kairo: Al-Maktabah Ibn Taimiyah, 1404 H), hlm. 342.

bin Mas'ud.⁹² Hadis *marfu'* adalah hadis yang periwayatannya sampai kepada Rasulullah Saw, adapun hadis *mauquf* adalah hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah Saw, tetapi hanya disandarkan kepada sahabat. Fakhruddīn Usman bin 'Alī Al-Zaila'ī menggunakan dalil hadis di atas sebagai dalil bahwa laki-laki diperintahkan untuk mengakhirkan shaf perempuan pada shalat. Artinya hadis di atas menjadi dasar dan di dalamnya terdapat perintah atau *amar* agar pihak perempuan ketika shalat harus berada di posisi shaf belakang, sementara laki-laki berada di depan.

Selain hadis di atas, ulama mazhab Ḥanafī juga menggunakan dalil hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, sebagaimana telah dikutip di pembahasan terdahulu, matan hadisnya dapat dikutip kembali sebagai berikut:

حَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَحَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

“Shaf yang terbaik kepada jamaah laki-laki adalah shaf yang pertama, dan shaf yang terburuk bagi laki-laki adalah yang terakhir. Adapun shaf yang terbaik bagi jamaah perempuan ialah yang terakhir, yang terburuk adalah yang pertama”.

Dalam syarah hadis di atas, Al-'Ainī menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan ketentuan mengenai keutamaan shaf awal, salah satunya untuk bisa mendengarkan imam.⁹³ Pada ulasan lainnya, Al-'Ainī mengemukakan bahwa shaf awal lebih utama bagi laki-laki adalah karena shaf awal tersebut termasuk shafnya para malaikat dan dekat dengan imam. Adapun shaf perempuan lebih utama di belakang karena akan menghindari pandangan dari jamaah laki-laki, untuk menjaga hati, dan menghindari laki-laki mendengar suara perempuan.⁹⁴

Riwayat hadis di atas merupakan ketentuan mengenai posisi perempuan dan laki-laki dalam shalat. Bagi ulama mazhab Ḥanafī, hadis di atas merupakan

⁹²Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī, *Bināyah Syarh...*, hlm. 305.

⁹³Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī, *Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz' 5, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018), hlm. 183-184.

⁹⁴Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 2, (Beirut: Dār al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 343-344.

pendukung argumentasi mereka tentang tidak sahnyanya shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, apalagi shaf perempuan berada di depan shaf shalat laki-laki. Poin penting dalam hal ini adalah shalat perempuan harus dibatalkan sekiranya shaf mereka bercampur dan sejajar dengan lelaki. Syarat pembatalan tersebut yaitu perempuan tersebut sudah baligh, dikerjakan dalam shalat mutlak, serta tidak ada penghalang antara shaf laki-laki dan shaf perempuan yang sejajar itu, artinya tidak ada pembatas di antara keduanya.

2. Dalil yang Digunakan Mazhab Syāfi'ī

Ulama mazhab Syāfi'ī juga menggunakan dalil-dalil hadis sebagai dasar sandaran pendapat mereka. Sekali lagi, tidak ada dalil yang tegas menyatakan batalnya shalat perempuan yang shaf mereka sejajar dengan laki-laki, bahkan tidak ada dalil yang tegas menyebutkan batalnya shalat perempuan yang shaf mereka berada di depan shaf laki-laki, atau bahkan di samping imam. Ini telah disinggung oleh Imam Al-Ghāzālī terdahulu, bahwa sekiranya ketentuan shaf tidak mengikuti ketentuan lazim yang disebutkan dalam sunnah, tidak sampai membatalkan shalat.

Dalil yang digunakan merujuk kepada riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Thabrani sebagaimana dikutip di awal. Kedua hadis tersebut pada dasarnya tidak mewajibkan urutan shaf perempuan harus berada di belakang shaf laki-laki. Makna *khairu shufuf* dalam hadis riwayat Muslim di atas menunjukkan hukum sunnah, maknanya shaf yang baik itu bagi laki-laki adalah paling depan dan bagi perempuan paling belakang. Sekiranya menyelisihi ketentuan hadis, tidak sampai membatalkan shalat, namun shalat mereka yang berdekatan atau sejajar itu dihukumi makruh. Begitu juga perintah untuk mengakhirkan kaum perempuan sebagaimana dalam riwayat Al-Thabari. Makna perintah di dalam lafaz *akhkhiruhunna*, terletak pada perintah *akhkhiru*. Perintah atau *amar* pada hadis tersebut menurut ulama mazhab Al-Syāfi'ī tidak bermakna wajib, akan tetapi sebatas perintah sunnah. Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafiyyah yang memandang *amar* pada lafaz tersebut bermakna wajib.

Bagi ulama mazhab Syāfi'ī, shalat hanya akan batal sekiranya seseorang meninggalkan rukun (*tirkah ruknun*) shalat. Dalil lainnya merujuk kepada ayat Alquran, yaitu QS. Al-Hijr ayat 24:

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.

“Sungguh, Kami benar-benar mengetahui orang-orang yang terdahulu di antara kamu dan Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian” (QS. Al-Hijr [15]: 24).

Imam Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī menyatakan salah satu riwayat dari Ibn Abbas mengenai turunya ayat di atas. Ayat tersebut turun kepada para sahabat Rasulullah Saw.⁹⁵ Dalam riwayat Ibn Abbas ia menyatakan bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik shalat di belakang Rasulullah Saw, maka sebagian orang maju ke shaf pertama agar tidak melihatnya dan sebagian orang mundur hingga di shaf belakang. Jika mereka rukuk, maka mereka melihat wanita itu dari bawah ketiak dalam shaf tersebut. Allah lalu menurunkan ayat tersebut.⁹⁶ Al-Māwardī menambahkan bahwa shalat laki-laki yang mundur dan berada di belakang shaf perempuan di dalam kasus tersebut justru tidak dibatalkan oleh Rasulullah Saw. Ini juga menunjukkan sahnya shalat laki-laki yang berada di depan dan sekaligus berada bersama-sama dengan perempuan.⁹⁷

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhan Al Syafi'i memandang tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau bahkan yang membatalkan shaf perempuan berada sejajar, di samping atau di depan shafnya laki-laki. Dalil-dalil yang ada tentang aturan shaf shalat hanya bersifat sunnah. Artinya, sekiranya ketentuan dan aturan urutan shaf tersebut dilanggar, maka tidak sampai membatalkan shalat. Apalagi dalam penjelasan Al-Mawardi pada saat menyatakan riwayat dari Ibn Abbas sebelumnya, justru ada sahabat Rasul

⁹⁵Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥawī Al-Kabīr*..., hlm. 200.

⁹⁶Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 780-781.

⁹⁷Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥawī Al-Kabīr*..., hlm. 200.

Saw yang mundur saat shalat sehingga shafnya berada di belakang shaf wanita. Hal ini tidak menjadikan shalat mereka batal, tetapi hanya makruh. Makruh di sini disebabkan karena menyelisihi sunnah, di samping juga laki-laki akan bisa melihat perempuan di ketika shalat.

C. Metode *Ijtihad* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Shaf Shalat Perempuan Seajar dengan Laki-Laki

Metode *ijtihad* merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terlepas dari penggalan, telaah, dan analisis terhadap dalil-dalil hukum. Metode *ijtihad* di dalam peristilahan hukum juga dikenal dengan metode *istinbat*, dalam istilah lain juga disebut *istidlal*. Metode *istinbat* atau *ijtihad* yang digunakan para ulama tidak terlepas dari salah satu tiga bentuk, atau gabungan dari ketiganya, yaitu penalaran *ijtihad bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*.⁹⁸

Metode *bayani* ialah metode penemuan hukum dengan berbasis pada aspek bahasa, atau dikenal juga dengan metode *lughawiyah*. Metode *ta'lili* merupakan metode penemuan hukum yang berbasis kepada pencarian *illat* atau alasan-alasan hukum yang terdapat dalam nas. Adapun metode *istishlahi* adalah metode dengan bertumpu kepada dalil-dalil umum yang kemudian dijadikan untuk meneliti aspek kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.⁹⁹ Ketiga model penalaran hukum ini terkadang digunakan secara bersamaan, dan ada juga yang hanya menggunakan salah satu dari tiga bentuk tersebut saat menjelaskan dan menetapkan hukum pada suatu kasus hukum.

Terkait dengan penetapan hukum shaf perempuan seajar dengan shaf laki-laki, antara ulama mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī masing-masing berbeda. Ini dapat dianalisis sebagai berikut: *Pertama*, ulama mazhab Ḥanafī tampak menggunakan metode *bayani*, atau berbasis pada penelaahan kaidah-kaidah kebahasaan dalam

⁹⁸Helmi Basri, *Fiqh Nawazil*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 28.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 28-31: Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 91-100.

nash. Hal ini tampak pada saat mereka menjelaskan lafaz *akhkhiruhunna* dalam riwayat hadis Imam Al-Thabrani sebagai bentuk lafaz *amar* atau perintah yang menunjukkan makna wajib. Dalam kaidah fikih disebutkan seperti berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ.

Kaidah di atas mengandung makna: *pada asalnya adalah lafaz perintah di dalam nash itu menunjukkan makna wajib*. Perintah mengakhirkan perempuan di dalam penjelasan sebelumnya adalah mengakhirkan perempuan dalam shalat. Hal ini berakibat pada suatu yang wajib tidak boleh dilanggar, dan akan berimplikasi hukum batalnya shalat bagi perempuan dan laki-laki yang saling sejajar itu. Hanya saja hal ini tidak berlaku sekiranya ada penghalang di antaranya keduanya, seperti adanya kain yang membentang, adanya pembatas khusus yang dibuat dari papan atau kayu atau besi. Shaf yang sejajar juga tidak membatalkan shalat sekiranya di dalam shalat itu dilakukan oleh perempuan yang masih anak-anak yang mungkin tidak mengandung syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.

Kedua, metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syāfi'ī tampak menggunakan metode *bayani*. Metode *bayani* yang digunakan para ulama mazhab Syāfi'ī tampak pada saat mengomentari lafaz *khairu shufuf* dalam riwayat Imam Muslim yang menunjukkan makna shaf yang baik. Ini bukan berarti kewajiban yang bisa membatalkan shalat sekiranya shaf perempuan berada sejajar atau disamping atau bahkan di depan shaf laki-laki. Makna *khair* ini mempertegas bahwa ketentuan hukum mengenai pengaturan shaf adalah sunnah, bukan wajib. Metode *bayani* ini juga terlihat di saat ulama mazhab Syāfi'ī mengomentari lafaz *akhkhiruhunna* di dalam riwayat Imam Al-Thabrani, bukan sebagai perintah yang bermakna wajib.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dipahami bahwa kedua mazhab tampak merujuk kepada kaidah-kaidah pembahasan nash dalam upaya menemukan hukum shaf perempuan sejajar dengan laki-laki. Meskipun keduanya sama-sama dalam menggunakan metode *bayani*, tetapi kesimpulan akhirnya berbeda. Hal ini karena

perbedaan dalam melihat maksud perintah mengakhirkan shaf perempuan seperti tersebut dalam riwayat Al-Thabrani. Bagi Ḥanafiyyah, maksud *amar* dalam hadis tersebut adalah perintah yang mengandung makna wajib, sehingga shaf bagi para makmum perempuan harus berada di belakang, tidak boleh sejajar, di samping, di depan atau bersamaan dengan shaf laki-laki. Sementara bagi Syāfi'iyah, perintah atau lafaz *amar* pada hadis tersebut tidak bermakna wajib, akan tetapi bermakna sunnah.

Kajian ilmu Ushul Fiqh tentang lafaz *amar*, terkadang menunjukkan pada makna wajib dan terkadang makna sunnah. Hal ini telah disinggung oleh Al-'Ajli, bahwa lafaz *amar* itu sekiranya tidak bermakna wajib, maka ia bermakna sunnah, hal ini telah disepakati oleh ulama:

أَنَّ الْأَمَرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُوبِ لَكَانَ لِلتَّنْذِيرِ إِجْمَاعًا.¹⁰⁰

“Bahwa *amr* itu sekiranya tidak menunjukkan pada makna wajib, maka akan menunjukkan makna *nadb* (sunnah), ini telah menjadi ijmak ulama”.

Selain menunjukkan makna wajib dan sunnah, lafaz *amr* itu juga terkadang bermakna mubah atau boleh, permohonan, dan ancaman (*tahdid*). Namun begitu, lafaz *amar* tidak akan dipalingkan kepada makna selain wajib sekiranya tidak ada dalil atau *qarinah* (tanda) yang menunjukkan makna wajib itu beralih pada makna sunnah, boleh, permohonan dan ancaman.¹⁰¹

Terkait dengan lafaz *akhkhiruhunna* pada hadis *mauquf* riwayat Al-Tabrani terdahulu, ulama mazhab Ḥanafi justru melihat tidak ada *qarinah* atau tanda yang bisa memalingkannya ke makna sunnah, sehingga perintah untuk mengakhirkan perempuan dalam shaf shalat berlaku hukum wajib, artinya apabila ditinggalkan maka shalat masing-masing yang shafnya sejajar, atau bahkan di depan shaf laki-laki batal demi hukum atau tidak sah. Hal ini berbeda dengan pandangan mazhab

¹⁰⁰Abī Abdillāh Muḥammad bin Maḥmūd bin Abbād Al-'Ajli Al-Aṣḥānī, *Al-Kāsyif an Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Al-Uṣūl*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 181.

¹⁰¹Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 225 dan 240.

Syāfi'ī, mereka memahami lafaz *akhkhiruhunna* dalam riwayat tersebut memiliki indikasi pada makna sunnah. Indikasinya adalah ada ketentuan lain dalam riwayat Ibn Abbas mengenai turunnya QS. Al-Hijr ayat 24. Ayat ini turun karena di masa Rasulullah Saw, ada jamaah laki-laki yang mundur ke belakang karena datangnya seorang perempuan yang cantik, sehingga posisi shaf perempuan tersebut berada didepan shaf lelaki yang mundur tersebut. Sementara dalam kasus ini, Rasulullah Saw tidak membatalkan shalat mereka. Riwayat ini menjadi indikasi bahwa lafaz perintah pada riwayat Al-Thabarani tidak bersifat mutlak wajib, tetapi bermakna perintah sunnah dalam pengerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedua ulama mazhab di atas berbeda dalam memahami dalil. Padahal, dalil yang dipakai adalah sama dan berasal dari riwayat hadis yang sama. Perbedaan semacam ini dapat dimaklumi karena hal tersebut memang memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda di samping tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam hadis tentang batalnya shaf shalat perempuan dan laki-laki yang sejajar, mereka juga berbeda di dalam menilai dan menempatkan apakah menyesuaikan shaf shalat dengan ketentuan sunnah sebagai syarat sahnya shalat itu sendiri atau bukan.

Sekiranya dilihat dalam konteks hukum yang berlaku saat ini, termasuk di Indonesia, sejauh ini memang tidak ditemukan adanya fatwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum percampuran shaf lelaki dan perempuan atau shaf perempuan sejajar dengan laki-laki. Namun demikian, sebagaimana di dalam penjelasan Asrorun Ni'am (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat) yang dimuat dalam *republika.co.id*, bahwa shaf yang paling utama adalah laki-laki di bahagian depan dan perempuan di belakang, namun sekiranya menyalahi sunnah, shalatnya tetap sah namun dihukumi makruh.¹⁰² Demikian juga dalam kesimpulan Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) di Jember. Kesimpulannya dijelaskan bahwa shaf

¹⁰²Agus Yulianto, *MUI Jelaskan Hukum Shalat dengan Shaf Campur Lelaki & Perempuan*. Diakses melalui: <https://rejabar.republika.co.id/berita/rtldfc396/mui-jelaskan-hukum-sholat-dengan-shaf-campur-lakilaki-dan-perempuan>, tanggal 10 Juli 2023.

laki-laki dan perempuan yang bercampur atau shaf perempuan berdampingan dan sejajar dengan laki-laki adalah makruh, namun shalatnya tetap sah.¹⁰³ Ketentuan tersebut sekiranya dilihat dari pendapat yang digunakan tampak mengikuti ulama mazhab Syafi'i.

Sejauh ini, kasus-kasus shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, atau shaf perempuan berada di depan shaf laki-laki ditemukan cukup banyak. Di antaranya adalah kasus Puan Maharani (Ketua DPR RI) yang melaksanakan shalat idul fitri berjamaah dengan laki-laki di mana shafnya sejajar dengan jamaah laki-laki. Hal ini juga banyak ditemukan kasusnya di masjid-masjid yang melaksanakan shalat berjamaah, umumnya memang pada shalat idul fitri dan idul adha. Bahkan, akhir-akhir ini, juga ditemukan kasus di Pasantren Al-Zaitun, yaitu seorang perempuan (beberapa catatan menyebutkan perempuan ialah istri pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sendiri, yaitu istri Panji Gumilang) yang berada di depan shaf laki-laki, tepat di belakang imam.

Menurut penulis, pendapat yang lebih rajih dan kuat terkait kedudukan shaf shalat perempuan sejajar, di depan atau disamping laki-laki adalah tetapi sah, dan meskipun ia makruh. Penulis berpendapat bahwa pandangan dari ulama mazhab Syafi'i lebih kuat dibandingkan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi. Di dalam hadis, memang tidak dijelaskan bahwa urutan shaf shalat berjamaah sebagai salah satu syarat sahnya shalat. Dalam hadis hanya menyatakan bahwa shaf laki-laki itu lebih baik didepan, sementara perempuan lebih baik paling belakang. Tidak ada keterangan tidak sahnya shalat perempuan yang sejajar dengan shaf laki-laki.

Namun demikian, bagi penulis meskipun shaf perempuan yang sejajar shaf laki-laki tetap dipandang sah, tetapi antara keduanya haruslah ada pembatas, atau paling tidak berjarak yang memisahkan antara perempuan tersebut dengan jamaah laki-laki. Selain itu, keadaan ini hendaknya dilakukan ketika terjadi dalam kondisi

¹⁰³PCNU Jember, *Begini Hasil Bahtsul Masa'il MWC-NU Sukorambi tentang Shaf Shalat Berjamaah*. Diakses melalui: <https://pcnujember.or.id/2021/02/02/begini-hasil-bahtsul-masail-mwc-nu-sukorambi-tentang-shaf-sholat-berjamaah/>, tanggal 10 Juli 2023.

jamaah yang banyak, dan tidak ada ruang lagi untuk shaf perempuan. Ini berlaku sebagai hukum darurat dalam shalat. Kasus-kasus yang terjadi seperti pada kasus Puan Maharani, kemudian kasus Pesantren Al-Zaitun, menurut penulis shalanya tetap sah, karena sekiranya dilihat dari video dan gambar yang beredar, jarak shaf mereka berjarak yang memisahkannya dengan shaf laki-laki. Meskipun demikian, penulis tetap berpandangan adalah shaf yang paling baik dan sempurna ialah shaf yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw dalam hadis, yaitu shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah di depan, dan shaf perempuan berada paling belakang.



BAB EMPAT PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Menurut pendapat mazhab Ḥanafī, shaf perempuan yang sejajar (*muhāzāh*) dengan shaf lelaki tidak boleh. Sekiranya shaf perempuan sejajar, shalatnya tidak sah dan harus dibatalkan. Perempuan tidak boleh berada di dalam satu baris bersama lelaki meskipun muhrim, jika berada di dalam satu baris maka batal shalatnya tiga orang, yaitu orang yang berada pada sisi kanan, sisi kiri, dan di belakang. Syarat batalnya shaf perempuan sejajar dengan laki-laki, yaitu shalat tersebut adalah shalat jamaah, dilakukan di dalam shalat mutlak, perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, tidak ada penghalang (*ḥā'il*) antara keduanya. Adapun menurut pendapat ulama mazhab Syāfi'ī, shaf perempuan yang sejajar, di samping, di depan ataupun berada di antara shaf laki-laki tidak sampai membatalkan shalat, namun hukumnya makruh. Bagi ulama Syāfi'ī, shalat hanya batal sekiranya seseorang meninggalkan salah satu dari rukun shalat (*tirkah al-rukun al-shalah*).
2. Dalil yang digunakan mazhab Ḥanafī riwayat Al-Tabrani dari Ibn Mas'ud, yang menyatakan perintah untuk memposisikan perempuan di bagian akhir sebagaimana Allah memposisikan mereka di bagian akhir. Dalil yang lain adalah mengacu kepada riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang memuat informasi bahwa shaf laki-laki lebih baik paling depan dan perempuan pada bagian belakang, dan shaf laki-laki terburuk adalah paling belakang, adapun perempuan di bagian depan. Sementara dalil yang digunakan ulama mazhab Syāfi'ī juga sama, yaitu riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Al-Tabrani dari Ibn Mas'ud. Selain dua hadis tersebut, dalil lainnya adalah QS. Al-Hijr ayat 24. Ayat ini turun karena ada jamaah shalat di masa Rasul Saw mundur ke belakang karena ada seorang wanita yang datang untuk shalat. Rasul Saw tidak membatalkan shalat mereka yang berada di belakang shaf perempuan.

Metode ijtihad yang digunakan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi'ī adalah sama-sama menggunakan metode ijtihad bayani, yaitu penalaran hukum di mana basis utamanya adalah menelaah kaidah-kaidah kebahasaan. Namun, penerapan metode *bayani* antara kedua mazhab tersebut cenderung berbeda. Bagi ulama mazhab Ḥanafī, lafaz *akhhiruhunna* dalam riwayat hadis Imam Al-Thabrani adalah bentuk *amar*/perintah yang menunjukkan makna wajib. Sehingga perempuan harus berada di belakang. Adapun bagi ulama mazhab Syāfi'ī, lafaz *akhhiruhunna* bukan sebagai perintah yang bermakna wajib. Hal ini didukung dengan adanya *qarinah* (alasan atau indikasi) yang dimuat dalam *asbab al-nuzul* QS. Al-Hijr ayat 24, di mana Rasulullah Saw tidak membatalkan shalat laki-laki yang waktu itu berada di belakang perempuan. Metode *bayani* dalam mazhab Syāfi'ī juga tampak pada saat mengomentari lafaz *khairu shufuf* dalam riwayat Imam Muslim yang menunjukkan makna shaf yang baik. Ini bukan berarti kewajiban yang dapat membatalkan shalat.

E. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya tidak mensejajarkan shaf perempuan dengan shaf laki-laki ketika shalat berjamaah. Sekiranya kondisi jamaah mendesak, maka harus ada penghalang antara keduanya. Hal ini disamping untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Saw. Selain itu juga sebagai upaya untuk menghindari percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam shalat.
2. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka perlu ada kajian lebih jauh atas kualitas hadis, terutama kualitas hadis *mauquf* dalam riwayat Al-Thabrani. Hal ini dilaksanakan karena kedua ulama mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī sama-sama menggunakan dalil tersebut sebagai sandaran hukumnya. Temuan di dalam penelitian ini nantinya sebagai temuan lanjutan dari hasil penelitian.
3. Secara akademis, peneliti-peneliti berikutnya dapat dilakukan dalam aspek kajian empiris sebagai tambahan khazanah dalam kajian hukum Islam dari aspek hukum sosiologis-empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid bin Isma'il Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab fi Furu' Al-Mazhab Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Al-Bassam, *Taisir Al-'Allam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rusyadi dan Rasyid Satari, Jilid 1, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abī Abdillāh Muḥammad bin Maḥmūd bin Abbād Al-'Ajlī Al-Aṣḥānī, *Al-Kāsyif an Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Al-Uṣūl*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abi Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Kairo: Al-Maktabah Ibn Taimiyah, 1404.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Alquran*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abī Ḥāmid Al-Ghazālī, *Iḥyā' Ulūmiddīn*, Terj: Ibn Ibrahim Ba'adillah, Jakarta: Republika, 2011.
- Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, Taḥqīq: Abū Muḥammad Al-Asyūṭī, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2008.
- Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 1, Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, Terj: Ikhwanuddin dan T. Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah li al-Nisa'*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abu Thalḥah Muḥammad Yunus Abd Al-Sattar, *Aina Al-Khasyi'una fī Al-Shalah*, Terj: Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- Ahmad Qurtubi, *Perbandingan Pendidikan*, Surabaya: Jakad Media Pusblishing, 2020.

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Alī Aḥmad Al-Jurjāwāī, *Ḥikmah Al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Wasaṭiyah fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Badruddīn Al-'Ainī Al-Ḥanafī, *Bināyah Syarh Al-Hidāyah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.
- Burhānudīn Abī Al-Ḥasan Alī bin Abī Bakr bin Abd al-Jalīl al-Rusydānī Al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Syarah Al-Bidāyah Al-Mubtadī*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2010.
- Hasan Ayyub, *Fiqh Al-'Ibādāt bi Adillatihā fī Al-Islām*, Terj: Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Helmi Basri, *Fiqh Nawazil*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Ibn 'Ābidīn Al-Ḥanafī, *Radd Al-Muḥtār alā Al-Dar Al-Mukhtār*, Riyadh: Dār Ālim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Alquran*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ibn Munzir, *Al-Ijma'*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Nujaim Al-Hanafī, *Al-Nahr Al-Fa'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002.
- Ibnu Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'*, Beirut: Dār al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil A'imma Al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi' wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.
- Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj*, Beirut: Dār Al-Kutb, 2000.
- Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Muhammad Al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm: Kitab Induk*, Terj: Isma'il Yakub, Jilid 1, Cet. 2, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Muḥammad bin Ismā'īl Al-Ṭaḥṭāwī, *Ḥāsyīyyah Al-Ṭaḥṭāwī*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2017.
- Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin, *Fatawa Arkan al-Islam*, t.tp, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rāghib Al-Aṣṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur'ān*, Mesir: Maktabah Nazār Muṣṭafā Al-Bāz, 1999.
- Syarf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḥḥab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1991.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Vivi Kurniawati, *Apakah Anak Kecil memutuskan Shaf*, Jakarta: Lentera Islam, 2019.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Wahbī Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah Al-Nu'mān: Imām A'immaḥ Al-Fuqahā'*, Beirut: Dār Al-Qalam, 1993.
- Wizarah Al-Auqaf, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyyah, 1986.
- Yūsuf Umar Al-Qawāsimī, *Madkhal ilā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2003.